

REPUBLIC INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN CIPTAAN

Dalam rangka perlindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan : EC00202163675, 11 November 2021

Pencipta

Nama : **Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum., Rini Fathonah, S.H., M.H. dkk**
Alamat : **Jl. Durian Blok D9 No.22 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35158**
Kewarganegaraan : **Indonesia**

Pemegang Hak Cipta

Nama : **Fakultas Hukum Universitas Lampung**
Alamat : **Jl. Soemantri Brojonegoro No. 1 Kel. Gedong Meneng Kec. Rajabasa, Bandar Lampung, LAMPUNG, 35145**
Kewarganegaraan : **Indonesia**
Jenis Ciptaan : **Buku**
Judul Ciptaan : **REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang)**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia : **20 Februari 2020, di Yogyakarta**
Jangka waktu perlindungan : **Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.**
Nomor pencatatan : **000287024**

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.



a.n Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia
Direktur Jenderal Kekayaan Intelektual
u.b.
Direktur Hak Cipta dan Desain Industri

Dr. Syarifuddin, S.T., M.H.
NIP.197112182002121001

Disclaimer:

Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, Menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

LAMPIRAN PENCIPTA

No	Nama	Alamat
1	Prof. Dr. Maroni, S.H.,M.Hum.	Jl. Durian Blok D9 No.22 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling
2	Rini Fathonah, S.H., M.H.	Jl. Imam Bonjol No 556 Kel. Sumberejo, Kec. Kemiling
3	Nenny Dwi Ariani, S.H.,M.H.	Jl. Durian Blok D9 No.22 Kel. Beringin Raya Kec. Kemiling





REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA

TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL

*Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada
PN. Kelas IA Tanjung Karang*

*Maroni
Rini Fathonah
Nenny Dwi Ariani*

REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN PIDANA TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM RANGKA MENUNJANG PEMBANGUNAN NASIONAL; Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PN. Kelas IA Tanjung Karang

oleh Maroni, Rini Fathonah, Nenny Dasi Ariani

Hak Cipta © 2020 pada penulis

Edisi Pertama; Cetakan Pertama - 2020



GRAHA ILMU

Ruko Jambusan 7A Yogyakarta 55283

Telp. 0274-889398, 0274-882262, email info@grahailmu.co.id

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun, secara elektronik maupun mekanis, termasuk memfotokopi, merekam, atau dengan teknik perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari penerbit.

ISBN: 978-623-228-714-3

Buku ini tersedia sumber elektronisnya

DATA BUKU:

Format: 17 x 24 cm; Jml. Hal.: xiv + 102; Kertas Isi: HVS 70 gram; Tinta Isi: BW; Kertas Cover: Ivory 260 gram; Tinta Cover: Colour; Finishing: Perfect Binding; Laminasi Doff.

PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT., atas segala berkat dan karunianya dalam penulisan buku ini. Substansi buku ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis yang dibiayai oleh DIPA Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 2019. Kajian dalam buku ini difokuskan pada luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor Daerah yaitu sama dengan wilayah administrasi provinsi yang terdiri dari daerah Kabupaten/Kota, sedangkan kedudukannya berada di ibukota provinsi. Kondisi ini menimbulkan kesenjangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, dikarenakan di satu sisi begitu luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor sehingga menyebabkan banyak perkara korupsi yang harus diadilinya, di sisi juga akan memerlukan biaya yang besar dan tenaga hakim yang banyak, serta secara ideal akan memerlukan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan suatu perkara.

Pemberantasan korupsi selalu menjadi perhatian utama dibandingkan dengan tindak pidana pada umumnya. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dimana cara melakukan kejahatannya (*modus operandi*) oleh para pelaku telah menggunakan sarana canggih dan beragam seperti alat teknologi, dilakukan secara profesional oleh pelaku yang profesional, penyalahgunaan wewenang lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Tindak pidana korupsi telah menghambat kegiatan pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Berkaitan dengan alasan tersebut di atas, maka kualitas dan kuantitas pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu. Oleh karenanya pemberantasan korupsi harus dilakukan secara komprehensif dan luar biasa, tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemberantasan kejahatan warungan atau konvensional.

Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia telah dilakukan sejak Indonesia merdeka khususnya pada era reformasi. Sebagai upaya meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk pembaharuan substansi hukum yang berkaitan dengan korupsi dan strukturnya dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharuan substansi hukum dilakukan dengan perubahan perundang-undangan tentang korupsi yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (UU Tipikor). Pemerintah Indonesia telah membentuk komisi khusus yang bertugas mencegah dan memberantas korupsi yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Selain itu telah dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut Pengadilan Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya disebut UU Pengadilan Tipikor).

Keberadaan Pengadilan Tipikor sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, juga mengingat pada tahap pemeriksaan di pengadilan adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Tipikor, Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor pada intinya menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri. Namun berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Tipikor, dalam masa peralihannya untuk pertama kali Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi. Ketentuan ini menyebabkan

kesenjangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jika hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi. Hal ini dikarenakan begitu luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor sehingga menyebabkan banyak perkara korupsi yang harus diadilinya, memerlukan biaya yang besar dan tenaga hakim yang banyak, serta memerlukan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Sedangkan ada kewajiban agar penyelesaian suatu perkara oleh Pengadilan Tipikor dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagai contoh ini terlihat pada Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungkarang dalam kurun waktu bulan April 2011 sampai bulan Desember 2016 memvonis sebanyak 170 perkara korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung dan berbagai Kejaksaan Negeri se- Provinsi Lampung.

Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi. Contoh tersebut juga dapat terjadi di Provinsi Lampung, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di Liwa Kabupaten Lampung Barat yang jaraknya ratusan kilometer dan ditempuh dalam waktu lama untuk sampai di Bandar Lampung harus disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjung Karang di Bandar Lampung.

Berdasarkan contoh kasus di atas, bahwa betapa pentingnya tempat kedudukan Pengadilan Tipikor daerah. Hal ini mengingat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor dan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memerlukan penanganan yang khusus. Mengingat jauhnya jarak antara tempat kedudukan berbagai Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung dengan pengadilan Tipikor Bandar Lampung, sudah dapat diprediksi akan banyak memakan waktu penanganan perkara korupsi di Lampung yang akhirnya mempengaruhi efektivitas pengadilan tipikor di daerah. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat diukur dengan menggunakan tingkat kecepatan penanganan suatu perkara. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pemeriksaan perkara korupsi berdasarkan waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi sesuai dengan maksud diadakannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.

PRAKATA

Assalamualikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur atas segala limpahan rahmat dan nikmat dari Allah SWT, sholawat teriring salam selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Alhamdulillah dengan izin Allah SWT, Penulis dapat menyelesaikan buku dengan judul “Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional (Studi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN. Kelas Ia Tanjung Karang)”.

Penulis menyadari dalam penulisan buku ini tidak terlepas dari kendala, hambatan dan kesulitan-kesulitan. Namun dengan adanya keterlibatan berbagai pihak yang telah banyak memberikan bantuan, bimbingan, saran dan petunjuk mengenai penulisan dan langkah-langkah dalam mengatasi kendala-kendala tersebut.

Pada kesempatan ini, Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hamim Sudarsono, M.Sc., selaku Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Lampung.
2. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Hamzah, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan.
4. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
6. Bapak Timur Pradoko, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang.
7. Rekan-rekan Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
8. Pihak-pihak lain yang turut membantu dalam kegiatan ini, yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Wassalammualikum Wr. Wb.

Bandar Lampung, Agustus 2020

Prof. Dr. Maroni, S.H., M.Hum.
NIP 196003101987031002

DAFTAR ISI

PENGANTAR PRAKATA DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN.....	1
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	
	A. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia.....	5
	B. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi.....	7
	C. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana	9
	D. Efektivitas Sistem Peradilan Pidana	12
	E. Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.....	14
BAB III	SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA	
	A. Kondisi Existing Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia	17
	B. Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia	27
BAB IV	REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI	
	A. Urgensi Melakukan Rekonstruksi Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi.....	31
	B. Konstruksi Ideal Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional	39
BAB V	PENUTUP	
	A. Simpulan	50
	B. Saran.....	50
	DAFTAR PUSTAKA	51
	INDEKS ISTILAH	55
	INDEKS SUBJEK	57
	DAFTAR SINGKATAN	59
	BIODATA PENULIS	60

BAB I PENDAHULUAN

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) oleh para pelaku telah menggunakan sarana canggih dan beragam seperti alat teknologi, secara professional, penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Hal ini mengingat tindak pidana korupsi telah menghambat kegiatan pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu sudah sewajarnya apabila korupsi juga termasuk sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan (*crime againt humanity*) karena menimbulkan kesengsaraan banyak manusia.¹

Berkaitan dengan alasan tersebut di atas, maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif dan dengan cara yang luar biasa, tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemberantasan kejahatan warungan atau konvensional, seperti pencurian, penipuan, dan suap sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini dituntut adanya Sistem Peradilan Pidana Khusus Korupsi. Argumentasi di atas sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan bahwa:

”Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa.” ”Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan.”

Upaya bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk pembaharuan aspek substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah hukum yang berkaitan dengan korupsi dan aspek struktur dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharuan aspek substansi hukum yaitu melakukan perubahan perundang-undangan tentang korupsi yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-

¹ Maroni, *Rekonstruksi Hukum Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan Substansial*. Makalah disampaikan pada Diskusi Publik di LBH Bandar Lampung, tgl 27 Februari 2013 di Bandar Lampung. hlm. 1.

Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berdasarkan undang-undang tersebut baik aspek perbuatan, pertanggungjawaban dan sanksi tindak pidana korupsi mengalami perubahan yang prinsipil dibandingkan dengan undang-undang sebelumnya. Sedangkan dari aspek struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum, telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang bertugas antara lain sebagai penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi yang nilai nominalnya lebih dari satu milyar rupiah. Selain itu telah dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).² Menurut Penjelasan UU Pengadilan Tipikor bahwa:

“Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibukota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.”

Keberadaan Pengadilan Tipikor sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, juga mengingat pada tahap pemeriksaan di pengadilan adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu, pada Pengadilan Tipikor yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim *ad hoc*.³

Keputusan hakim harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Pentingnya keberadaan Pengadilan Tipikor tersebut mengingat menurut Mardjono Reksodiputro bahwa melalui penafsiran dari Ayat (1) Pasal 191 dan Pasal 197 KUHAP haruslah ditafsirkan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) yang harus “dominan” dalam seluruh proses, karena baik dalam hal putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang”.⁴

Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Tipikor. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Namun dalam masa peralihan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Tipikor ditetapkan bahwa dengan undang-undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi.

² Maroni, 2011. *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 11.

³ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

⁴ Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI. Jakarta. hlm. 34.

Sedangkan daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan.

Implementasi dari ketentuan tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, dibentuk sebanyak 14 (empat belas) Pengadilan Tipikor Daerah. Pengadilan Tipikor Daerah tersebut meliputi Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Palembang, PN Tanjungkarang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makasar, PN Mataram, PN Kupang dan PN Jayapura. Sedangkan Pengadilan Tipikor sebelumnya adalah PN Jakarta Pusat, PN Bandung, PN Semarang, dan PN Surabaya. Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjungkarang wilayah hukumnya meliputi seluruh Provinsi Lampung.⁵

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat menyebabkan terjadi kesenjangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jika hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi. Hal ini dikarenakan di satu sisi begitu luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor sehingga menyebabkan banyak perkara korupsi yang harus diadilinya, juga akan memerlukan biaya yang besar, dan tenaga hakim yang banyak, serta memerlukan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Sedangkan di sisi lain adanya kewajiban agar penyelesaian suatu perkara oleh Pengadilan Tipikor dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Sebagai contoh ini terlihat pada Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungkarang dalam kurun waktu bulan April 2011 sampai bulan Desember 2016 memvonis sebanyak 170 perkara korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung dan berbagai Kejaksaan Negeri se- Provinsi Lampung.⁶ Banyaknya perkara korupsi tersebut di atas menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus segera diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Kelas IA Tanjung Karang. Implementasi dari ketentuan tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) UU KPK bahwa perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Sedangkan menurut Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor bahwa perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Kondisi tersebut dipandang dapat mengganggu efektivitas kinerja Pengadilan Tipikor pada PN Tanjung Karang. Adanya penentuan batasan waktu di atas berkaitan dengan salah satu indikator efektivitas sistem peradilan pidana yaitu sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (*speedy trial*), yang menginginkan perkara tindak pidana korupsi diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.⁷

Keberadaan pengadilan Tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di

⁵ Maroni, 2011. *Loc.Cit.* hlm. 11.

⁶ <https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-tanjung-karang/direktori/pidana-khusus/korupsi>, diakses 10-4-19

⁷ Nenny Dwi Ariani, 2013. *Efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi: Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Klas IA Tanjungkarang*. Skripsi Unila Hlm. 5.

daerah karena alasan beban biaya tinggi.⁸ Contoh tersebut juga dapat terjadi di Provinsi Lampung, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di Liwa Kabupaten Lampung Barat yang jaraknya ratusan kilometer dan ditempuh dalam waktu lama untuk sampai di Bandar Lampung harus disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjung Karang di Bandar Lampung.

Alasan tersebut sejalan dengan pernyataan Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana ketika melakukan penahanan terhadap terdakwa dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur bahwa:

“Sebelum perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandar Lampung penahanan Desmon dilakukan di Rutan Sukadana Kabupaten Lampung Timur. Apabila kelak perkara tersebut sudah dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor Bandar Lampung, maka Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana akan memindahkan terdakwa dari Rutan Sukadana ke Lapas Wayhui Bandar Lampung dengan tujuan efisiensi waktu. Menurut Kepala Kejaksaan Negeri Sukadana bahwa tidak mungkin membawa terdakwa dari Lampung Timur ke Bandar Lampung, karena jarak yang terlalu jauh.”⁹

Berdasarkan contoh kasus di atas bahwa betapa pentingnya tempat kedudukan Pengadilan Tipikor daerah. Hal ini mengingat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor dan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memerlukan penanganan yang khusus. Mengingat jauhnya jarak antara tempat kedudukan berbagai Kejaksaan Negeri di Provinsi Lampung dengan pengadilan Tipikor Bandar Lampung, sudah dapat diprediksi akan banyak memakan waktu penanganan perkara korupsi di Lampung yang akhirnya mempengaruhi efektivitas pengadilan tipikor di daerah. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat diukur dengan menggunakan salah satu indikator efektivitas sistem peradilan pidana yaitu tingkat kecepatan penanganan suatu perkara. Wujud efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pemeriksaan perkara korupsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dalam penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi sejalan dengan salah satu maksud diadakannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.¹⁰

⁸ www.beritasatu.com/hukum/101558-dua-tahun-pengadilan-tipikor-daerah-tren-vonis-ringan-meningkat.html. diakses tgl 16-5-013.

⁹ Radar Lampung, *Penahanan terdakwa dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur* edisi 24 Mei 2013. hlm. 19.

¹⁰ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi yang pertama pada zaman Orde Lama (orde Soekarno), yaitu Peraturan Penguasa Militer tanggal 9 April 1957 Nomor Prt/PM/06/1957, tanggal 27 Mei 1957 Nomor Prt/PM/03/1957, dan tanggal 1 Juli 1957 Nomor Prt/PM/011/1957 yang kemudian diubah dengan Peraturan Pemberantasan Korupsi Penguasa Perang Pusat (Peperpu) Nomor Prt/Peperpu/013/1958 yang kemudian disempurnakan berdasarkan Undang-Undang (Prp) Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi¹¹. Perbedaan pokok antara Peperpu Tahun 1958 dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 yaitu Peperpu membedakan korupsi menjadi 2 (dua) jenis yaitu korupsi yang bersifat perdata dan korupsi yang bersifat pidana. Perkara korupsi yang bersifat perdata diajukan oleh suatu Badan Koordinasi secara hukum acara perdata langsung kepada Pengadilan Tinggi. Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tidak dibedakan lagi antara korupsi yang bersifat perdata maupun pidana. Semua perkara korupsi diajukan melalui hukum acara pidana kepada Pengadilan Negeri. Adapun yang menjadi alasan dikeluarkannya Peperpu tahun 1958 maupun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 karena melalui Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan *Het Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dianggap sulit untuk menanggulangi perbuatan korupsi pada saat itu.

Sejalan dengan adanya modernisasi di Indonesia, ternyata berpengaruh juga terhadap perkembangan kejahatan korupsi. Berkaitan dengan itu ternyata Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 dirasakan sudah tidak mampu lagi untuk menanggulangi korupsi sehingga harus diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berlaku selama zaman Orde Baru (Orde Soeharto). Runtuhnya kekuasaan Orde Baru pada tahun 1998 yang diikuti dengan adanya tuntutan masyarakat akan adanya penyelenggaraan negara/pemerintahan yang bersih dan bebas kolusi dan nepotisme sebagaimana yang diamanatkan TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 juncto Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya.

Pada awal berlakunya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 timbul reaksi dari masyarakat karena beranggapan bahwa dengan berlakunya undang-undang yang baru tersebut perbuatan korupsi yang terjadi ketika Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971

¹¹ Andi Hamzah, 1986. *Korupsi di Indonesia, Masalah dan Pemecahannya*. Penerbit PT. Gramedia. Jakarta. Hlm 37-38.

masih berlaku tidak dapat diadili lagi (beranggapan adanya kebijakan pemutihan tindak pidana korupsi). Reaksi ini timbul karena di satu sisi menurut Pasal 44 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bahwa pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, maka Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku, sedangkan di sisi lain undang-undang tersebut tidak mengatur secara tegas tentang aturan peralihan. Kekhawatiran tersebut sebenarnya tidak perlu terjadi, mengingat jika di lihat dari asas hukum pidana, aturan peralihan tersebut sudah ada dalam Buku I Aturan Umum Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yaitu Pasal 1 ayat (2) tentang asas subsidiaritas yang menyatakan bahwa jika terjadi perubahan perundang-undangan maka yang digunakan adalah perundang-undangan yang menguntungkan terdakwa. Artinya setiap tindak pidana harus dituntut hanya saja undang-undang yang digunakan adalah yang menguntungkan terdakwa. Ini mengingat pertanggungjawaban seseorang yang melakukan tindak pidana dikaitkan dengan undang-undang yang berlaku pada saat tindak pidana dilakukan (asas legalitas). Tindak pidana yang terjadi pertanggungjawaban pelakunya hanya dapat dihilangkan apabila adanya *dekriminalisasi* yaitu kebijakan menghilangkan sifat pidana dari suatu perbuatan sebagai tindak pidana melalui perubahan perundang-undangan pidana. Oleh sebab itu jika terjadi perubahan perundang-undangan pidana sepanjang bukan bersifat *dekriminalisasi*, maka tidak perlu lagi mengatur tentang aturan peralihan. Namun dalam rangka lebih mengefektifkan upaya pemberantasan korupsi danantisipasi kondisi ketiadaan aturan peralihan akan dijadikan alasan untuk membebaskan pelaku tindak pidana korupsi oleh aparat penegak hukum yang tidak bertanggungjawab (nakal), serta sekaligus untuk memperbaiki kekurangan yang ada pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, maka undang-undang tersebut dilakukan amandemen melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Undang-undang ini selain memperbaiki rumusan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 sampai Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yakni rumusannya diubah dengan tidak mengacu pasal-pasal KUHP tetapi langsung menyebutkan unsur-unsur yang terdapat dalam masing-masing pasal KUHP yang diacu. Juga Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 menambah jenis tindak pidana korupsi baru yaitu gratifikasi dan aturan peralihan.

Selain melakukan pembaharuan dalam bidang hukum pidana materiel korupsi, kebijakan penanggulangan korupsi juga melakukan pembaharuan dalam bidang hukum pidana formil korupsi. Pembaharuan tersebut berupa adanya kebijakan pembentukan lembaga penegak hukum baru yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagaimana diatur berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi, bersama-sama lembaga penegak hukum yang sudah ada seperti kepolisian dan kejaksaan. Sedangkan pengadilan yang berwenang mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh KPK adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor), sebagaimana diatur dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002. Namun dalam perkembangannya dasar hukum keberadaan Pengadilan Tipikor yang diatur dalam undang-undang KPK tersebut dilakukan uji materiil di Mahkamah Konstitusi.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 012-016-019/PUU-IV/2006 tanggal 19 Desember 2006, bahwa dasar hukum pembentukan Pengadilan Tipikor tidak boleh campur dengan dasar hukum pembentukan KPK karena menurut Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, pembentukan suatu badan peradilan berdasarkan undang-undang tersendiri. Oleh karena itu Pengadilan Tipikor harus dibentuk dengan undang-

undang tersendiri paling lambat tiga tahun sejak dikeluarkannya putusan MK¹². Realisasi dari putusan MK tersebut maka diundangkanlah Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang tersebut bahwa pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Dengan adanya undang-undang pengadilan tindak pidana korupsi maka semua perkara tindak pidana korupsi baik yang penyidikan dan penuntutannya dilakukan oleh pihak kepolisian, kejaksaan dan KPK seluruhnya diperiksa dan diadili oleh Pengadilan Tipikor. Ini berarti harus ada Pengadilan Tipikor yang berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009).

Namun mengingat saat ini masih terdapat kendala pembentukan pengadilan tipikor yang dimaksud, khususnya berkaitan dengan kesediaan dana dan sumber daya manusianya, maka kebijakan yang ditempuh oleh Mahkamah Agung adalah baru sebatas pembentukan Pengadilan Tipikor di beberapa pengadilan negeri yang berkedudukan di ibukota provinsi yang sudah berstatus klas I. Sejak Februari 2011 melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (MA) bernomor 022/KMA/SK/II/2011¹³, MA menambah Pengadilan Tipikor di 14 (empat belas) daerah yaitu Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Padang, PN Pekanbaru, PN Palembang, PN Tanjung Karang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang dan PN Jayapura. Sedangkan pengadilan tipikor sebelumnya adalah Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Bandung, Semarang dan Surabaya. Dengan penambahan tersebut berarti saat ini telah terbentuk sebanyak 18 (delapan belas) Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang tersebar diberbagai daerah di Indonesia.

B. Pengertian dan Karakteristik Tindak Pidana Korupsi

Korupsi sesungguhnya bukan perbuatan baru dalam kehidupan kejahatan di banyak negara termasuk Indonesia. Korupsi sudah dikenal dan dipraktikan oleh banyak orang terutama dari lapisan masyarakat atas. Korupsi telah merasuk dalam kehidupan para pemegang kekuasaan baik di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, bahkan tidak ketinggalan terjadi di sektor swasta yang memanfaatkan fasilitas dan kemudahan yang diberikan oleh negara. Istilah korupsi berasal dari bahasa Latin *corruptio* atau *corruptus* yang berarti kerusakan atau kebobrokan. Dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *corruption/corrupt*, dalam bahasa Belanda disebut *corruptie*, dan dalam bahasa Indonesia diserap menjadi korupsi.¹⁴

Berdasarkan pemahaman Pasal 2 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Korupsi adalah perbuatan secara melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri atau orang lain (perseorangan atau korporasi) yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara. Sehingga unsur-unsur yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dianggap sebagai korupsi adalah:

- 1) Secara melawan hukum;
- 2) Memperkaya diri sendiri atau orang lain;

¹² <http://muvid.wordpress.com/> diakses 10 Maret 2011

¹³ <http://hukumonline.com/berita/baca/lt4d7ef499767ef/14-pengadilan-tipikor-daerah-dioperasikan> diakses tgl 10 Maret 2011

¹⁴ Maroni, 2011. *Op.Cit.* hlm. 1.

3) Dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara.¹⁵

Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menambah subjek hukum pidana sebagaimana yang terdapat di dalam KUHP. Jika menurut KUHP, subjek hukum pidana adalah manusia (orang perseorangan), maka menurut Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, orang perseorangan dan korporasi, baik berbentuk badan hukum ataupun tidak berbadan hukum.¹⁶ Masalah korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral/sikap mental, masalah pola hidup serta budaya dan lingkungan sosial, masalah kebutuhan/tuntutan ekonomi dan kesenjangan sosial ekonomi, masalah struktur/sistem ekonomi, masalah sistem/budaya politik, masalah mekanisme pembangunan dan lemahnya birokrasi/prosedur administrasi (termasuk sistem pengawasan) dibidang keuangan dan pelayanan publik. Mengingat sebab-sebab yang multidimensional itu, maka korupsi pada hakikatnya tidak hanya mengandung aspek ekonomis (yaitu merugikan keuangan/perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri/orang lain), tetapi juga mengandung korupsi nilai-nilai moral, korupsi jabatan/kekuasaan, korupsi politik dan nilai-nilai demokrasi. Sehingga sering dinyatakan bahwa korupsi termasuk atau terkait juga dengan “*economic crimes*”, “*organized crime*”, “*illicit drug trafficking*”, “*money laundering*”, “*white collar crime*”, “*political crime*”, “*top hat crime*” (atau “*crime of politician in office*”), dan bahkan “*trans-national crime*”.¹⁷

Dalam kaitan ini Syed Husin Alatas¹⁸ mengidentifikasi ciri-ciri korupsi yaitu:

1. Korupsi selalu melibatkan lebih dari satu orang;
2. Korupsi pada umumnya dilakukan penuh kerahasiaan;
3. Korupsi melibatkan elemen kewajiban dan keuntungan timbale balik;
4. Korupsi dengan berbagai macam akal berlingung di balik pembenaran hukum;
5. Mereka yang terlibat korupsi adalah yang menginginkan keputusan yang tegas dan mereka mampu mempengaruhi keputusan;
6. Tindakan korupsi mengandung penipuan baik pada badan publik atau masyarakat umum;
7. Setiap bentuk korupsi adalah suatu pengkhianatan kepercayaan;
8. Setiap bentuk korupsi melibatkan fungsi ganda yang kontradiktif dari mereka yang melakukan itu;
9. Suatu perbuatan korupsi melanggar norma-norma tugas dan pertanggungjawaban dalam tatanan masyarakat.

Tindak pidana korupsi merupakan salah satu masalah yang sangat mendapat perhatian masyarakat dan wakil-wakil rakyat di DPR saat ini. Berbagai upaya telah ditempuh untuk mengatasi masalah korupsi, antara lain melalui penyusunan berbagai peraturan perundang-undangan.¹⁹ Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia ditandai dengan diberlakukannya Peraturan Pemberantasan Korupsi yaitu Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/06/1957 tanggal 9 April 1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/03/1957 tanggal 27 Mei 1957, Peraturan Penguasa Militer Nomor Prt/PM/011/1957 tanggal 1 Juli 1957, Peraturan Penguasa Perang Nomor

¹⁵ Yudhi Indra Kusuma, 2011. *Peran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi Universitas Lampung. hlm. 15.

¹⁶ Maroni, 2011. *Op.Cit.* hlm. 23.

¹⁷ Barda, 2003. *Op.Cit.* hlm. 85-86.

¹⁸ Edi Rifai, 2002. *Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung)*, Disertasi Universitas Indonesia. Hlm. 234.

¹⁹ *Ibid.* hlm. 97.

Prt/Prp/013/1958 tentang Peraturan Pemberantasan Korupsi, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1960 tentang Pengusutan, Penuntutan, dan Pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁰

Saat ini korupsi tidak hanya dianggap masalah suatu negara, tetapi sudah merupakan masalah transnasional, di samping merupakan "*core crime*" yang berkaitan dengan tindak pidana-tindak pidana lain. Di tingkat transnasional korupsi diidentifikasi dapat meningkatkan berkembangnya: perusakan lingkungan hidup, tindak pidana obat bius, tindak pidana pencucian uang, penyelundupan bahan-bahan senjata nuklir, biologis, kimia, penyimpangan pajak, defisit keuangan negara, krisis kepercayaan, "*capital flight*", krisis ekonomi, destabilisasi pemerintahan, ekonomi biaya tinggi, disparitas pendapatan, menurunkan investasi, memperlambat pertumbuhan, dan mengganggu anggaran nasional. Mengingat cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) korupsi yang beragam dan akibat yang ditimbulkan oleh korupsi sangat besar dan luas maka korupsi saat ini dipandang sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*), bahkan Presiden Republik Indonesia Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) menganggap korupsi sebagai kejahatan kemanusiaan (*crime againt humanity*) karena menimbulkan kesengsaraan banyak manusia.²¹

Sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana, maka efektivitas Pengadilan Tipikor dapat diketahui dari berbagai indikator efektivitas sistem peradilan pidana. Menurut Hiroshi Ishikawa bahwa indikator efektivitas sistem peradilan pidana yaitu: (a) Sampai seberapa jauh tingkat pengungkapan perkara (*clearance rate*) yang dilakukan Polisi; (b) Sampai seberapa jauh Jaksa berhasil membuktikan surat dakwaannya di sidang pengadilan (*conviction rate*); (c) Sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (*speedy trial*); (d) Sampai seberapa jauh telah terjadi pengulangan kembali dari si pelaku (*reconviction rate*); (e) Sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.²²

C. Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum merupakan rangkaian proses untuk menjabarkan nilai, ide, cita yang bersifat abstrak menjadi tujuan hukum. Tujuan hukum atau cita hukum memuat nilai-nilai moral seperti keadilan dan kebenaran. Menurut Radbruch yang dikutip oleh Satjipto Rahardjo²³, pada hakikatnya hukum mengandung ide atau konsep-konsep yang dapat digolongkan sebagai sesuatu yang abstrak. Ke dalam kelompok yang abstrak termasuk ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial. Agar hukum dapat ditegakkan maka tatanan hukum harus sesuai dengan masyarakat tempat dimana hukum tersebut akan diberlakukan. Alasan di atas sesuai pendapat Satjipto Rahardjo²⁴ bahwa hukum itu bukan institute yang jatuh dari langit, melainkan berakar pada suatu komunitas sosial-kultural tertentu. Komunitas tersebut dapat diibaratkan sebagai ibu yang menyusui anaknya. Dalam hal ini, masyarakat yang menyusui hukumnya dengan

²⁰ Tri Andrisman, 2005. *Delik-Delik di Luar KUHP: Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila. hlm. 14-24.

²¹ Maroni, 2011. *Op.Cit.* hlm. 5.

²² Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip. hlm 5.

²³ Satjipto Rahardjo. 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Genta Publishing. Yogyakarta. Hlm. 12.

²⁴ Satjipto Rahardjo. 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*. Genta Press. Yogyakarta. Halaman 31-32

sekalian nilai, sejarah dan tradisinya. Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antar sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat.²⁵

Pengertian hukum sebagai sistem hukum dikemukakan antara lain oleh Lawrence M. Friedman²⁶, bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur, sedangkan komponen cultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Komponen ini dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum para lawyers dan judges, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas. Penegakan hukum dalam suatu masyarakat mempunyai kecenderungan-kecenderungannya sendiri yang disebabkan oleh struktur masyarakatnya.²⁷ Struktur masyarakat tersebut merupakan kendala, baik berupa penyediaan sarana sosial yang memungkinkan penegakan hukum dijalankan, maupun memberikan hambatan-hambatan yang menyebabkan penegakan hukum tidak dapat dijalankan atau kurang dapat dijalankan dengan seksama.²⁸

Penanggulangan kejahatan harus dilakukan secara simultan baik melalui hukum pidana (*penal*) maupun bidang hukum lainnya (*non-penal*). Dalam rangka penanggulangan korupsi maka upaya *non-penal* yang utama perlu dilakukan adalah pembaharuan dalam bidang hukum administrasi negara khususnya dalam bidang birokrasi sehingga tercipta suatu paradigma baru dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik, efisien dan efektif yaitu pemerintahan yang baik (*good governance*). Sedangkan dalam bidang hukum pidana (*penal*) perlu dilakukan pembaharuan pada semua aspek penegakan hukum pidana. Aspek-aspek penegakan hukum pidana berkaitan dengan pengertian hukum pidana merupakan suatu sistem yang meliputi: (1) subsistem hukum pidana materiil; (2) subsistem hukum pidana formil; dan (3) subsistem hukum pelaksanaan pidana. Apabila dikaji dari aspek-aspek penegakan hukum pidana, maka penanggulangan korupsi merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut tahap „*pemberian pidana in abstracto*“, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap „*pemberian pidana in concreto*“. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pembedaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.²⁹

Penegakan hukum pidana pada tahap aplikasi, menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana yang pada hakikatnya merupakan *open system* mengingat besarnya

²⁵ Rahardjo, 2009. *Op.cit.* Halaman viii

²⁶ Sunarto, *Lo.cit.* Halaman 156-162

²⁷ Hart, mengenali kedua masyarakat yang mempunyai cara-cara penegakan hukumnya sendiri-sendiri yaitu *primary rules of obligation* dan *secondary rules of obligation*.

²⁸ Rahardjo, 2009. *Op.cit.* Halaman 31.

²⁹ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung. Halaman 91.

pengaruh lingkungan masyarakat dan bidang-bidang kehidupan manusia terhadap keberhasilan pencapaian tujuannya yaitu jangka pendek resosialisasi, jangka menengah pencegahan kejahatan dan jangka panjang kesejahteraan sosial. Dalam kaitan ini menurut Hulsman yang dikutip oleh Muladi³⁰, bahwa sistem peradilan pidana pada hakikatnya merupakan masalah sosial (*social problem*) dengan alasan:

1. *The criminal justice system inflicts suffering;*
2. *The criminal justice system does not work in term of its own declared aims;*
3. *Fundamental uncontrollability of criminal justice system;*
4. *Criminal justice approach is fundamentally flawed.*

Sedangkan La Patra dalam kaitan ini menggambarkan *interface* (interaksi, interkoneksi dan interdependensi) sistem peradilan pidana dengan lingkungannya ini dalam peringkat-peringkat (*levels*) sebagai berikut: Peringkat (level) 1: Society; Peringkat (level) 2 : economics, technology, education dan politics; Peringkat (level) 3 : subsystem of criminal justice system³¹ Penegakan hukum pidana menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana tidak dapat dilakukan secara total sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan-aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Di samping itu mungkin terjadi hukum pidana substantif sendiri memberikan batasan-batasan, seperti dibutuhkannya aduan terlebih dahulu sebagai syarat penuntutan pada delik-delik aduan (*klacht delicten*). Ruang lingkup yang dibatasi ini disebut sebagai *area of no enforcement*. Setelah ruang lingkup penegakan hukum pidana yang bersifat total tersebut dikurangi *area of no enforcement*, muncul bentuk penegakan hukum pidana yang kedua yakni *full enforcement*, dalam ruang lingkup mana para penegak hukum diharapkan menegakkan hukum secara maksimal. Tetapi oleh Joseph Goldstein harapan ini dianggap *not a realistic expectation*, sebab adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion*, sehingga yang tersisa adalah *actual enforcemen*,

Dalam kondisi masyarakat Indonesia di era transisi saat ini, penyelesaian masalah penegakan hukum tidak dapat lagi dilakukan dengan cara-cara berhukum yang biasa dan konvensional. Oleh sebab itu kita membutuhkan cara berhukum yang luar biasa pula. Salah satu cara berhukum luar biasa yang ditawarkan oleh Satjipto Rahardjo untuk menghadapi kemelut dalam dunia penegakan hukum kita adalah suatu tipe penegakan hukum progresif. Penegakan hukum progresif berbeda dengan “cara-cara tradisional”, yakni di sini hukum digunakan secara kreatif, inovatif, dan agresif untuk mencapai tujuan yang telah dipastikan. Penegakan hukum progresif adalah menjalankan hukum tidak sekedar menurut kata-kata hitam-putih dari peraturan (*according to the letter*), melainkan menurut semangat dan makna lebih dalam (*to the very meaning*) dari undang-undang atau hukum.³² Hukum progresif berangkat dari asumsi dasar bahwa hukum adalah untuk manusia, bukan sebaliknya. Berangkat dari asumsi dasar ini, maka kehadiran hukum bukan untuk dirinya sendiri, melainkan untuk sesuatu yang lebih luas dan besar, itulah sebabnya ketika terjadi permasalahan di dalam hukum, maka hukumlah yang harus ditinjau dan diperbaiki, bukan manusia yang dipaksa-paksa untuk dimasukkan ke dalam skema hukum. Ide penegakan hukum progresif, menghendaki penegakan hukum tidak sekedar menjalankan peraturan perundang-undangan,

³⁰ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip Semarang. Halaman 1.

³¹ *Ibid.* Halaman 2.

³² Yudi Kristiana, 2009. *Op.cit.* Halaman xiii

melainkan menangkap kehendak hukum masyarakat. Oleh sebab itu ketika suatu peraturan dianggap membelenggu penegakan hukum, maka dituntut kreativitas dari penegak hukum itu sendiri agar mampu menciptakan produk hukum yang mengakomodasi kehendak masyarakat yang bertumpu pada nilai-nilai yang hidup di masyarakat.³³

D. Efektivitas Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana pada hakikatnya merupakan suatu sistem karena penyelenggaraannya dilakukan oleh berbagai lembaga yang bekerjanya saling berkaitan sehingga disebut sistem peradilan pidana. Sistem peradilan pidana merupakan suatu jaringan (*network*) peradilan yang menggunakan hukum pidana sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana materiil, hukum pidana formil maupun hukum pelaksanaan pidana.³⁴ Secara sederhana sistem peradilan pidana merupakan suatu sarana penanggulangan kejahatan yang di dalamnya terdapat sub-sub sistem yang saling berkaitan. Secara eksplisit, pengertian sistem peradilan pidana itu menggambarkan adanya keterpaduan antara sub-sub sistem yang ada dalam peradilan, sehingga dikenal dengan sebutan sistem peradilan pidana terpadu (*integrated criminal justice system*). Pengertian sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) disebut juga dengan istilah *law enforcement system*. Pengertian di atas mencerminkan bahwa dalam sistem peradilan pidana itu terdapat kumpulan-kumpulan lembaga yang saling berkaitan satu dengan yang lain, yang meliputi kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.³⁵

Penegakan hukum pidana di Indonesia menggunakan konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu (*Integrated Criminal Justice System*). Konsep ini menghendaki adanya kerjasama secara terpadu di antara komponen-komponen yang terlibat dalam sistem peradilan pidana, sebab kegagalan dari salah satu komponen dalam sistem tersebut akan mempengaruhi cara dan hasil kerja dari komponen lainnya. Oleh sebab itu masing-masing komponen harus memiliki pandangan yang sama dan memiliki rasa tanggung jawab baik terhadap hasil kerja sesuai porsinya masing-masing, maupun secara keseluruhan dalam kegiatan proses peradilan pidana. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), komponen dimaksud adalah kepolisian, kejaksaan, kehakiman dan lembaga pemasyarakatan.³⁶ Kajian terhadap konsepsi sistem peradilan pidana terpadu dipandang penting karena sesuai dengan tujuan dari cara kerja total sistem yaitu meliputi:

1. Agar aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana dalam bekerja mempunyai tujuan bersama yaitu penanggulangan kejahatan;
2. Agar aparat penegak hukum yang terkait dalam sistem peradilan pidana dalam bekerjanya berpandangan jauh ke depan yang artinya bahwa pekerjaan yang menjadi porsinya baik buruknya dalam pengerjaan mempengaruhi juga bagian-bagian yang lain yang pada akhirnya juga mempengaruhi hasil akhir dari kerja sistem secara keseluruhan;

³³ *Ibid.* Halaman 55.

³⁴ Muladi, 1995. *Op.Cit.* hlm. 4.

³⁵ <http://masriadam.blogspot.com/2013/02/sistem-peradilan-pidana-prodresif.html>. diakses tgl 18-5-2013.

³⁶ Romli Atmasasmita. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung. hlm. 16.

3. Agar para aparat penegak hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana dalam bekerja memiliki rasa tanggung jawab baik atas porsi kerjanya maupun porsi kerja aparat yang lainnya dan kerja keseluruhan dari sistem tersebut.³⁷

Peradilan pidana sebagai suatu sistem mempunyai perangkat struktur atau sub-sistem yang seharusnya bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif agar dapat mencapai efisiensi dan efektivitas yang maksimal. Sub-sistem ini berupa polisi, jaksa, pengadilan dan lembaga koreksi baik yang sifatnya institusional maupun yang non konstitusional. Kombinasi antara efisiensi dan efektivitas dalam sistem sangat penting, sebab belum tentu efisiensi masing-masing sub-sistem dengan sendirinya menghasilkan efektivitas. Fragmentasi fungsional pada sub-sistem akan mengurangi efektivitas sistem tersebut, bahkan dapat menjadikan sistem tersebut secara keseluruhan disfungsi.³⁸

Efektivitas sistem peradilan pidana tergantung sepenuhnya pada kemampuan infrastruktur pendukung sarana dan prasarannya, kemampuan profesional aparat penegak hukumnya, serta budaya hukum masyarakatnya. Hal ini mengingat bekerjanya sistem peradilan pidana dalam kerangka penegakan hukum yang juga akan berkaitan dengan berbagai sub-sistem hukum, baik substansi hukum, struktur hukum, maupun budaya hukum. Kelemahan infrastruktur akan mengurangi masukan (*input*) dalam sistem peradilan pidana atau dengan perkataan lain pelaku tindak pidana yang dapat dideteksi akan berkurang, sehingga *hidden criminal* semakin meningkat. Kemampuan untuk melakukan penyidikan, pembuktian baik di dalam pemeriksaan pendahuluan maupun di dalam sidang pengadilan merupakan variabel efektivitas sistem peradilan pidana. Penghentian penyidikan, pembebasan dari segala tuduhan seorang pelaku tindak pidana bukanlah merupakan indikator absolut bahwa yang bersangkutan benar-benar orang yang baik. Persyaratan yuridis yang ketat sejalan yang mengeluarkan mereka dari proses sistem peradilan pidana, lebih-lebih sudah menyangkut tindak pidana yang dikategorikan sebagai *Hi-tech crime* semacam kejahatan komputer. Dalam kejahatan semacam ini kadang-kadang hambatannya tidak hanya kesulitan dalam pembuktian, maupun juga dapat berasal dari konsumen teknologi canggih itu sendiri. Sebagai contoh dapat dikemukakan bahwa bank-bank di negara-negara maju banyak yang tidak mau melaporkan terjadinya kejahatan komputer di banknya, berhubungan ketakutan kehilangan kepercayaan nasabahnya.³⁹

Karakteristik efektivitas sistem peradilan pidana menurut Hiroshi Ishikawa meliputi karakteristik yang pertama *clearance rate* yang relatif tinggi yaitu sampai seberapa jauh tingkat pengungkapan perkara yang dilakukan oleh Polisi. Dalam hal ini terdapat dua variabel yang sangat berpengaruh yakni (1) *Police efficiency (well trained, well disciplined and well organized police force)*; dan (2) *citizens cooperation with law enforcement*. Karakteristik yang kedua adalah *conviction rate* yang relatif cukup tinggi yaitu sampai seberapa jauh Jaksa berhasil membuktikan surat dakwaannya di sidang pengadilan. Konsep yang mendasari hal ini adalah apa yang dinamakan *precise justice* yang bertumpu pada *substantial truth*. Konsep ini hanya dapat terlaksana dengan baik apabila oleh *uniformly as well as highly trained professionals*. Keadilan yang tepat ini mengandung unsur *precise and minute fact-finding and minute fact-finding justice, similar to precision machine tools*.

³⁷ Satriyo, Rudy M. 1990. *Peranan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kajian Praktisi Hukum di UI Jakarta. hlm. 4.

³⁸ Muladi. 1995. *Op.Cit.* Hlm. 21.

³⁹ *Ibid.* hlm. 25.

Dalam hal ini yang penting tidak hanya *the degree of proff of substantial truth*, tetapi juga *the degree of repentance*. Nampaknya masalah pendidikan terpadu para penegak hukum dalam hal ini perlu diperhatikan, sebab apabila kita sudah bicara dalam konteks sistem, maka tidak hanya setiap individu harus bekerja dengan baik dan penuh inisiatif, tetapi harus tercipta koordinasi satu sama lain secara mangkus dan sangkil (efisien dan efektif). Dalam pendidikan terpadu secara bersama-sama inilah akan tercipta saling pengertian satu sama lain, saling menghargai dan bersifat koperatif, sekalipun dengan bidang yang berbeda. Karakteristik yang ketiga adalah *speedy disposition* atau yang sering dinamakan *national policy in favour of criminal justice administration*. atau *speedy trial*) yaitu sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana. Ishikawa menyatakan bahwa *delay of justice is denied of justice*. Karakteristik yang keempat adalah *rehabilitation minded sentencing policy*. Dalam hal ini sesuai dengan konsep *daaddaderstrafrecht* dapat dikemukakan beberapa prinsip, yakni cukup tingginya penerapan sanksi alternatif selain pidana kemerdekaan (pidana bersyarat, denda), disparitas pidana yang tidak benar, perhatian yang memadai terhadap korban kejahatan, adanya pedoman dan tujuan pemidanaan yang jelas dan sebagainya. Karakteristik yang kelima adalah relatif kecilnya *rate of recall to prison (reconviction rate)* yaitu sampai seberapa jauh telah terjadi pengulangan kembali dari si pelaku.⁴⁰

E. Kedudukan dan Fungsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

a. Kedudukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Pembentukan pengadilan khusus di Indonesia sejak era reformasi, selain merupakan tuntutan kebutuhan (*urgent needs*), juga dilandaskan kepada kebutuhan di era reformasi akan adanya sistem "*check and balances*", yang memenuhi prinsip "*fair*", "*impartial*", dan "*accountability*". Perkembangan ini merupakan konsekuensi dari trauma kekuasaan kehakiman masa lampau yang sangat rentan terhadap intervensi pemegang kekuasaan negara.⁴¹ Pada awalnya pembentukan pengadilan khusus tindak pidana korupsi telah memiliki landasan hukum yaitu Pasal 15 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun dalam kenyataannya pembentukan Pengadilan Tipikor tersebut didesak oleh faktor "ketidak-percayaan" masyarakat luas terhadap kinerja para hakim sehingga dibuka kesempatan anggota masyarakat yang dipandang ahli untuk menjadi hakim pada Pengadilan Tipikor. Hal ini disebabkan tuntutan era reformasi yang kemudian menjadi agenda Kabinet Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Pemberantasan Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) dan pengusutan harta kekayaan Suharto dan kroni-kroninya, menempatkan pembentukan pengadilan khusus tipikor menjadi "ikon" terdepan dalam pemberantasan korupsi di Indonesia, bersama-sama dengan KPK.⁴²

Pengadilan Tipikor merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Status tersebut diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 UU Pengadilan Tipikor bahwa Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi. Pengadilan Tipikor

⁴⁰ *Ibid.* hlm. 6.

⁴¹ Romli Atmasasmita, <http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/idealisme-pengadilan-tipikor-dan-kelembagaan-anti-korupsi/> diakses tgl 16-5-013.

⁴² *Ibid.*

berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Namun pembentukan Pengadilan Tipikor di setiap ibu kota kabupaten/kota dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Untuk pertama kali berdasarkan Pasal 35 Ayat (1) UU Pengadilan Tipikor, pembentukan Pengadilan Tipikor dilakukan pada setiap ibukota provinsi.⁴³ Pengadilan Tipikor tersebut dalam setiap memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi menurut ketentuan Pasal 26 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) UU Pengadilan Tipikor bahwa dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim Karier dan Hakim *ad hoc*. Dalam hal majelis hakim berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu). Hakim pada Pengadilan Tipikor persyaratan pemilihan dan pengangkatannya berbeda dengan Hakim pada umumnya. Keberadaan Hakim *ad hoc* ini diperlukan karena keahliannya sejalan dengan kompleksitas perkara tindak pidana korupsi, baik yang menyangkut modus operandi, pembuktian, maupun luasnya cakupan tindak pidana korupsi antara lain di bidang keuangan dan perbankan, perpajakan, pasar modal, pengadaan barang dan jasa pemerintah.

b. Fungsi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan UU Pengadilan Tipikor, pengadilan tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara: tindak pidana korupsi;

- a. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
- b. tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.

Wewenang tersebut di atas berlaku juga bagi Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh warga negara Indonesia di luar wilayah negara Republik Indonesia. Merujuk pada ketentuan dalam UU Pengadilan Tipikor, perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Pemeriksaan tingkat banding Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Pengadilan Tinggi. Sedangkan pemeriksaan tingkat kasasi Tindak Pidana Korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung. Dalam hal putusan pengadilan dimintakan peninjauan kembali, pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal berkas perkara diterima oleh Mahkamah Agung.

Ketentuan di atas apabila dibandingkan dengan ketentuan dalam Pasal 58 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, bahwa proses peradilan perkara tindak pidana korupsi dibatasi hanya 90 (sembilan puluh) hari pada tingkat Pengadilan

⁴³ Ermansjah Djaja, 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Sinar Grafika, Jakarta. hlm. 481.

Negeri, dan 60 (enam puluh) hari di tingkat Pengadilan Tinggi serta 90 (sembilan puluh) hari di tingkat kasasi; sedangkan untuk peninjauan kembali tidak ada batas waktu yang khusus. Hukum acara yang digunakan dalam pemeriksaan di sidang Pengadilan Tipikor pada dasarnya dilakukan sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku, kecuali ditentukan lain oleh UU Pengadilan Tipikor. Kekhususan hukum acara tersebut antara lain mengatur:

- a. penegasan pembagian tugas dan wewenang antara ketua dan wakil ketua Pengadilan Tipikor; mengenai komposisi majelis Hakim dalam pemeriksaan di sidang pengadilan baik pada tingkat pertama, banding maupun kasasi;
- b. jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi pada setiap tingkatan pemeriksaan;

Alat bukti yang diajukan di dalam persidangan, termasuk alat bukti yang diperoleh dari hasil penyadapan harus diperoleh secara sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan adanya kepaniteraan khusus untuk Pengadilan Tipikor.

BAB III

SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA

A. Kondisi *Existing* Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia

Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang pada Era Pasca Orde Baru/Orde Reformasi/Era Transisi⁴⁴, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya semakin meningkat. Hal ini disebabkan perbuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan tetap menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Pada awal era reformasi, pemerintah berusaha memperbaiki keadaan birokrasi Indonesia, yaitu dengan dikeluarkannya beberapa peraturan yang mengatur tentang pemberantasan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan menciptakan aparat pemerintah yang bersih dan bertanggung jawab. Diantaranya adalah Tap MPR No. XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN; dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain itu, berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan upaya pemberantasan korupsi juga dikeluarkan antara lain, Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsmen Nasional, sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsmen Nasional; Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan Peraturan Pemerintah Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Walaupun usaha pemberantasan korupsi telah dilakukan di Era Orde Reformasi/Orde Pasca Orde Baru, namun kenyataannya praktik korupsi masih terjadi bahkan dengan kebijakan Otonomi Daerah yang telah digulirkan oleh pemerintah sejak tahun 2001, membawa perubahan dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah. Salah satu perubahan itu adalah pemberian wewenang yang lebih luas dalam penyelenggaraan beberapa bidang pemerintahan. Seiring dengan bertambah luasnya kewenangan ini, maka aparat birokrasi pemerintahan di daerah diharapkan dapat mengelola dan menyelenggarakan pelayanan publik dengan lebih baik sesuai dengan kebutuhan masyarakatnya. Kenyataannya, pelaksanaan otonomi daerah ikut merubah peta wilayah terjadinya korupsi yaitu praktik korupsi telah merambah dari eksekutif ke legislatif, bahkan bergeser dari pusat ke daerah ('desentralisasi korupsi'). Pola korupsi yang dimainkan semakin canggih, terutama saat pemilihan gubernur dan bupati. Sebuah pola

⁴⁴ Era Transisi dalam makalah ini yaitu era setelah tumbanganya orde baru yang bersifat otoritarian, sentralistik, tertutup menuju demokrasi, otonomi daerah dan keterbukaan.

yang tidak tampak pada masa pemerintahan Soeharto, tapi telah menjadi *trend* baru di era reformasi.

Kondisi di atas sesuai dengan penilaian Komisi Pemberantasan Korupsi bahwa kasus korupsi kian marak setelah otonomi daerah. Komisi memperkirakan kebocoran dana pembangunan akibat tindak pidana di daerah mencapai 50%, dan pungutan tak resmi 30%. Akibatnya, banyak pejabat daerah tersandung kasus korupsi. “Sepanjang 2008, kasus korupsi merata di Indonesia, 80 persen kasus korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Bidang Pencegahan M. Jasin di Universitas Negeri Sebelas Maret Sukarta Jawa Tengah.⁴⁵

Dalam era transisi di Indonesia, pemerintahan transisional tidak sepenuhnya dibangun oleh kekuatan-kekuatan baru yang terpisah dari regim sebelumnya. Proses transisi yang lunak yang terjadi paska 1998 menyertakan juga realitas bahwa banyak kekuatan-kekuatan dan elemen dari regim sebelumnya masih turut serta dan mewarnai pemerintahan yang baru. Kondisi ini tidak dapat dipungkiri mempengaruhi tarik ulur sikap atas pelanggaran korupsi masa lalu yang ditinggalkan regim sebelumnya. Sehingga dengan masih adanya tokoh-tokoh penting pada masa Orde Baru di jajaran pemerintahan pada era transisi/ Reformasi ini menimbulkan persepsi bahwa Orde Baru masih belum berakhir. Kondisi ini mirip dengan teori anomie oleh Durkheim dan Merton⁴⁶. Lebih memperhatikan lagi, sampai saat ini warisan Orde Baru masih dipertahankan yaitu manakala kekuatan yang merupakan bagian dari ide “trias politika” yang seharusnya independen terhadap eksistensinya dirangkul menjadi satu yang bernama muspida atau muspida plus, sehingga mendudukan mereka di dalam satu “piring makan besar”. Muspida terdiri atas Ketua DPRD, Kepala Kejaksaan Negeri, Ketua Pengadilan Negeri plus Kepala Polisi Resort (Kapolres) dan Komandan Kodim (Dandim) mendapat honorarium khusus di luar gaji resmi dari instansinya.⁴⁷

Berdasarkan gambaran di atas maka tidak heran apabila praktik korupsi sampai saat ini tidak jauh berbeda dengan era sebelumnya. Sebagai contoh menurut hasil pengukuran pengaruh korupsi “*Global Corruption Barometer*” (GCB) 2007 yang diluncurkan oleh *Transparency International* (TI) yang diambil dari 1010 responden dari Jakarta, Bandung, dan Surabaya, menggambarkan institusi kepolisian, parlemen, lembaga peradilan dan partai politik di Indonesia masih dinilai sangat buruk. Kenyataan tersebut seakan mengukuhkan hasil Indeks Persepsi Korupsi Indonesia tahun 2006 yang pernah dikeluarkan oleh TI Indonesia yang juga menempatkan lembaga tersebut diperingkat atas atau terkorup.⁴⁸ Sedangkan pada tahun 2018 *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia berada di skor 38 dan berada di peringkat 89 dari 180 negara yang disurvei. Angka/skor ini meningkat 1 point dari tahun 2017. Secara internasional lebih dari 2/3 negara yang disurvei berada di bawah skor 50 dengan skor rata-rata global 43. Sejak 2015, rerata skor CPI secara global mengalami stagnasi di angka 43. Suatu negara dikatakan bebas korupsi jika berada di skor 100.⁴⁹ Selanjutnya Hasil riset para otonom menunjukkan bahwa sejak tahun 2001-2015, kerugian negara akibat tindak

⁴⁵ <http://www.ti.or.id/>.

⁴⁶ Romli Atmasasmita.1992, *Teori dan Kapita Selekta Kriminologi*. PT. Eresto. Bandung. Halaman 23-24. Durkheim mempergunakan konsep anomie sebagai “a condition of deregulation yakni inability of norms to control or regulate behavior”, sedangkan menurut Merton, anomie adalah penyimpangan tingkah laku (*deviance*) yang merupakan gejala dari suatu struktur masyarakat di mana aspirasi budaya yang sudah terbentuk terpisah dari sarana yang tersedia di masyarakat.

⁴⁷ www.parlemen.net.

⁴⁸ <http://www.ti.or.id>.

⁴⁹ <https://ti.or.id/diakses> tanggal 16 Oktober 2019.

pidana korupsi mencapai Rp. 203,9 Triliun.⁵⁰ Selanjutnya hasil riset *Indonesian Corruption Watch* (ICW) menunjukkan bahwa pada tahun 2018 terdapat 1.053 kasus korupsi dengan 1.162 terdakwa yang menimbulkan kerugian negara sebesar Rp. 9,29 Triliun.⁵¹

Upaya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono untuk memberantas korupsi ternyata belum membawa perubahan signifikan. Kasus korupsi di banyak instansi pemerintah masih saja terjadi sampai saat ini, tak terkecuali di lembaga peradilan yang diharapkan menjadi pilar penting dalam penegakan hukum perkara korupsi. Lembaga peradilan di Indonesia bahkan masih menempati posisi yang tertinggi sebagai institusi yang korup.⁵² Adanya kebijakan pembaharuan hukum pidana substantif korupsi dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 yang berlaku selama pemerintahan Orde Baru digantikan dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, nampaknya belum mendukung upaya pemberantasan korupsi di era Pasca Orde Baru ini. Hal ini mengingat undang-undang yang baru tersebut substansinya memiliki banyak kelemahan-kelemahannya, walaupun ada juga kelebihan-kelebihannya. Kondisi hukum di era reformasi saat ini tidak jauh berbeda dengan model hukum di era orde baru yang berkarakteristik represif sebagaimana yang dikemukakan oleh Phillippe Nonet dan Philip Selznick yaitu hukum merupakan perintah dari penguasa yang berdaulat yang pada dasarnya memiliki diskresi tidak terbatas, dimana hukum dan negara tidak dapat dipisahkan.⁵³

Pemberantasan korupsi dengan melakukan pembaharuan perundang-undangan korupsi saja belum menjamin usaha tersebut dapat terwujud sesuai yang diharapkan.

⁵⁰ Lorenzo Anugerah Mahardika, Kerugian Akibat Korupsi Tembus Rp. 200 Triliun, Ancam Pembangunan Nasional, *Bisnis.Com*, <https://Ekonomi.Bisnis.Com/Read/20191018/9/1160721/Kerugian-Akibat-Korupsi-Tembus-Rp200-Triliun-Ancam-Pembangunan-Nasional>, Diakses Pada 23 Mei 2020.

⁵¹ Dylan Aprialdo Rachman, Icw:Kerugian Negara Akibat Korupsi Pada 2018 Capai Rp. 9,29 Triliun, *Kompas.Com*, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/04/28/15294381/Icw-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Pada-2018-Capai-Rp-929-Triliun?Page=All>, Diakses Pada 23 Mei 2020.

⁵² <http://www.ti.or.id>.

⁵³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1985. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Remadja Karya CV Bandung. Halaman 154. Negara yang tipe hukum represif yakni hukum merupakan alat kekuasaan represif. Pada hukum represif tujuan hukum adalah ketertiban dan dasar keabsahannya adalah pengamanan masyarakat. Peraturannya bersifat rinci namun kurang mengikat untuk pembuat peraturan, seringkali terjadi diskresi. Hukum tunduk pada politik, kekuasaan serta harapan atas ketaatan bersifat tanpa syarat, ketidak taatan dianggap penyimpangan.

Contoh peraturan di era transisi yang bersifat represif:

Pengeluaran Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) No.1/2004 oleh pemerintahan Megawati dengan persetujuan DPR 15 Juli lalu (*Kompas*, 24 Juli 2004) yang memberi izin eksploitasi hutan lindung akan semakin merajalela tanpa kendali dilakukan karena mendapat dukungan mayoritas yang dipunainya di parlemen. (Tamrin Amal Tomagola <http://www.komunitasdemokrasi.or.id/>).

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang mendapat penolakan masyarakat karena berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Apabila tanah telah ditetapkan sebagai lokasi pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum berdasarkan surat keputusan penetapan lokasi yang ditetapkan oleh bupati/wali kota atau gubernur, maka bagi siapa yang ingin melakukan pembelian tanah di atas tanah tersebut terlebih dahulu harus mendapat persetujuan tertulis dari bupati/walikota atau gubernur; Sedangkan Pasal 18 ayat (1) Apabila upaya penyelesaian yang ditempuh bupati/walikota atau gubernur atau menteri Dalam Negeri tetap tidak diterima oleh pemegang hak atas tanah dan lokasi pembangunan yang bersangkutan tidak dapat dipindahkan, maka bupati/walikota atau gubernur atau menteri Dalam Negeri sesuai kewenangan mengajukan usul penyelesaian dengan cara pencabutan hak atas tanah berdasarkan UU Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak atas Tanah dan Benda-benda yang ada di atasnya.

Hal ini mengingat efektivitas suatu peraturan perundang-undangan sangat ditentukan oleh masyarakat tempat dimana peraturan tersebut berlaku. Oleh karena itu sebelum peraturan perundang-undangan pidana dibuat diperlukan kajian sosial tentang ketentuan hukum pidana yang akan diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut. Hal ini mengingat *Socio-legal studies* berangkat dari asumsi bahwa hukum adalah sebuah gejala sosial yang terletak dalam ruang sosial dan dengan itu tidak bisa dilepaskan dari konteks sosial. Hukum bukanlah entitas yang sama sekali terpisah dan bukan merupakan bagian dari elemen sosial yang lain. Hukum tidak akan mungkin bekerja dengan mengandalkan kemampuannya sendiri sekalipun ia dilengkapi dengan perangkat asas, norma dan institusi.

Fungsi hukum sangat berkaitan dengan struktur masyarakatnya, dimana bagi masyarakat sederhana yaitu masyarakat yang masih kecil jumlahnya dan pola hubungan antar para anggota masih terjalin sangat erat berdasarkan asas kekerabatan sehingga penyelenggaraan keadilan relatif mudah maka fungsi hukum hanya sebatas mengatur standar berperilaku masyarakat, yang oleh Hart⁵⁴ disebut *primary rules of obligation*. Sebaliknya bagi masyarakat yang sudah kompleks dibutuhkan tatanan hukum yang memiliki kewajiban sekondair (*secondary rules of obligation*) meliputi peraturan-peraturan yang berisi pengakuan norma tertentu (*rules of recognition*), peraturan-peraturan yang menggarap perubahan-perubahan (*rules of change*), dan peraturan tentang penyelesaian sengketa (*rules of adjudication*) sehingga hukum berfungsi selain sebagai sosial kontrol (*social control*) juga berfungsi sebagai rekayasa sosial (*social engineering*).

Kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, yang dapat diidentifikasi meliputi:

1. Undang-undang ini belum genap berusia 2 (dua) tahun sudah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, karena substansinya tidak lengkap bahkan cara perumusan deliknya dapat dijadikan sarana untuk membebaskan koruptor dari dakwaan karena menjadikan pasal-pasal KUHP sebagai unsur delik, seperti rumusan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999;
2. Undang-undang ini tidak memuat aturan peralihan namun ada ketentuan Pasal 44 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Korupsi tidak berlaku lagi sejak Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 diundangkan, sehingga menimbulkan persepsi masyarakat bahwa tindak pidana korupsi yang terjadi sebelum berlakunya undang-undang ini tidak dapat dilakukan penuntutan (seolah-olah adanya pemutihan perkara);
3. Dianutnya sifat melawan hukum materiel dalam undang-undang ini dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena cara perumusannya tidak jelas sehingga bertentangan dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah Konstitusi bahwa kata 'dapat' dalam frasa 'yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara', pada Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001, beserta penjelasan-penjelasan dan kalimat, '... maupun dalam arti materiel, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai

⁵⁴ Esmi Warassih, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip Semarang 14 April 2001. Halaman 27-28

dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana', dinyatakan tidak mengikat secara hukum karena bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kelemahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut dipandang cukup memberi andil atas kegagalan upaya pemberantasan korupsi saat ini. Ditambah lagi dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi yang menganulir dasar hukum bagi keberadaan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Sehingga sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tersebut, pemerintah dan DPR diberi tenggat waktu selama tiga tahun, yakni sejak 2006 hingga 2009 untuk merealisasi undang-undang Pengadilan Tipikor yang sampai saat ini belum juga disahkan. Sedangkan kelebihan dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berkaitan dengan karakteristik khususnya yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang ini telah merumuskan tindak pidana korupsi sebagai delik formil bukan lagi delik materiel sehingga pengembalian keuangan negara tidak menghapuskan penuntutan terhadap terdakwa, melainkan hanya faktor yang meringankan pidana;
2. Undang-undang ini mencantumkan korporasi, disamping perorangan sebagai subyek hukum;
3. Undang-undang ini mencantumkan sistem pembuktian terbalik terbatas atau berimbang (*balanced burden of proof*);
4. Undang-undang ini mencantumkan yurisdiksi ke luar batas teritorial atau *extraterritorial jurisdiction*;
5. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana minimum di samping ancaman pidana maksimum;
6. Undang-undang ini mencantumkan ancaman pidana mati sebagai unsur pemberatan dalam hal-hal tertentu seperti negara dalam keadaan bahaya, terjadinya bencana alam nasional, tindak pidana korupsi dilakukan sebagai pengulangan tindak pidana atau negara dalam keadaan krisis ekonomi;
7. Undang-undang ini mengatur tentang pembekuan rekening tersangka/terdakwa (*freezing*) yang dapat dilanjutkan dengan penyitaan (*seizure*);
8. Undang-undang ini mencantumkan tentang peran serta masyarakat dalam pemberantasan korupsi, dipertegas dan diperluas sehingga perlindungan atas saksi pelapor lebih optimal, dan;
9. Undang-undang ini mengamanatkan pembentukan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagai lembaga yang independen, terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.⁵⁵

Dalam hukum pidana urgensi perundang-undangan sangat penting sebagai salah satu perwujudan asas legalitas yang merupakan asas fundamental dalam bidang hukum pidana. Dalam rangka fungsi kepastian hukum (legalitas) tersebut, pembentukan peraturan perundang-undangan pidana harus memenuhi syarat formal dan syarat materiil. Syarat formal yaitu jelas dalam perumusannya, konsisten secara intern yang mengandung makna bahwa dalam peraturan perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistematis antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa serta adanya hubungan "harmonisasi" antara berbagai peraturan perundang-undangan. Sedangkan syarat materiil (substansial) yaitu harus memperhatikan rambu-rambu

⁵⁵ Nyoman Serikat Putra Jaya, 2005. *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, Halaman 28.

melakukan kriminalisasi, rambu-rambu menggunakan sanksi pidana dan prosedur/mechanisme sistem peradilan pidana.

Secara teoritis penegakan hukum pidana atau penanggulangan korupsi dengan sarana penal merupakan suatu proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu (1) tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang atau tahap formulasi; (2) tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang atau tahap aplikasi; dan (3) tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang atau tahap eksekusi. Tahap pertama sering disebut tahap „*pemberian pidana in abstracto*“ atau penegakan hukum pidana dalam arti luas, sedangkan tahap kedua dan ketiga disebut tahap „*pemberian pidana in concreto*“ atau penegakan hukum pidana dalam arti sempit. Dilihat sebagai suatu proses mekanisme penegakan hukum pidana, maka ketiga tahapan pemidanaan tersebut merupakan satu jalinan mata rantai yang saling berkaitan dalam satu kebulatan sistem.⁵⁶ Oleh karena itu pada tahap formulasi menempati kedudukan strategis dalam proses pemberian pidana. Hal ini disebabkan pada tahap formulasi diharapkan adanya suatu garis pedoman untuk tahap-tahap berikutnya agar tujuan pemidanaan dapat terwujud.

Pada tahap formulasi atau kebijakan legislatif dalam penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif harus memperhatikan 3 (tiga) kebijakan dasar dalam penegakan hukum pidana yaitu (1) kebijakan tentang perbuatan-perbuatan terlarang apasaja yang akan ditanggulangi karena dipandang membahayakan atau merugikan; (2) kebijakan tentang sanksi apa yang dapat dikenakan terhadap pelaku perbuatan terlarang dan sistem penerapannya; (3) kebijakan tentang prosedur/mechanisme sistem peradilan pidana dalam rangka proses penegakan hukum pidana. Kebijakan pertama dan kedua masuk dalam lingkup hukum pidana materiil, sedangkan kebijakan ketiga masuk dalam bidang hukum pidana formil.

Penanggulangan korupsi tidak cukup dengan membenah terhadap undang-undang dalam bidang hukum pidana saja, melainkan juga harus ditunjang dengan pembaharuan bidang hukum lainnya khususnya bidang hukum administrasi negara sehingga dapat tercipta pemerintahan yang baik, efisien dan efektif yaitu pemerintahan yang baik (*good governance*). Ini mengingat tindak pidana korupsi pada hakikatnya merupakan kriminalisasi terhadap beberapa aktivitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan hukum administrasi Negara. Ketentuan yang dijadikan dasar penyelenggaraan biokrasi di Indonesia saat ini masih belum mendukung untuk terwujudnya *good governance* yang dapat menunjang pemberantasan korupsi. Ini ditandai hingga sekarang ini kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh pemerintah masih diwarnai oleh pelayanan yang sulit untuk diakses, prosedur yang berbelit-belit ketika harus mengurus suatu perijinan tertentu, biaya yang tidak jelas serta terjadinya praktek pungutan liar (pungli) merupakan indikator rendahnya kualitas pelayanan publik di Indonesia. Di samping itu ada kecenderungan adanya ketidakadilan dalam pelayanan publik di mana masyarakat yang tergolong miskin akan sulit mendapatkan pelayanan. Sebaliknya bagi mereka yang memiliki “uang”, dengan sangat mudah mendapatkan segala yang diinginkan. Untuk itu apabila ketidakmerataan dan ketidakadilan ini terus menerus terjadi maka pelayanan yang berpihak ini akan menumbuhkembangkan praktik korupsi dan memunculkan potensi yang bersifat berbahaya dalam kehidupan berbangsa. Potensi ini antara lain terjadinya disintegrasi bangsa, perbedaan yang lebar antara yang kaya dan miskin dalam konteks pelayanan,

⁵⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992. *Op.cit.* Halaman 91.

peningkatan ekonomi yang lamban, dan pada tahap tertentu dapat meledak dan merugikan bangsa Indonesia secara keseluruhan.

Kejadian-kejadian tersebut lebih disebabkan karena paradigma pemerintahan di era transisi ini masih seperti di era orde baru belum mengalami perubahan mendasar. Paradigma lama tersebut ditandai dengan perilaku aparat Negara di lingkungan birokrasi yang masih menempatkan dirinya untuk dilayani bukannya untuk melayani. Padahal pemerintah seharusnya melayani bukan dilayani. Seharusnya dalam era demokratisasi dan desentralisasi saat ini, seluruh perangkat birokrasi perlu menyadari bahwa pelayanan berarti pula semangat pengabdian yang mengutamakan efisiensi dan keberhasilan bangsa dalam membangun yang dimanifestasikan antara lain dalam perilaku “melayani, bukan dilayani”, “mendorong, bukan menghambat”, “mempermudah, bukan mempersulit”, “sederhana, bukan berbelit-belit”, “terbuka untuk setiap orang, bukan hanya untuk segelintir orang”.

Selain faktor undang-undang, keberhasilan penegakan hukum juga ditentukan oleh cara kerja aparat yang menjalankan hukum, sebagaimana yang dinyatakan oleh Lawrence M. Friedman⁵⁷, bahwa hukum merupakan gabungan antara komponen struktur, substansi dan kultur. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem. Komponen substantif yaitu sebagai output dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur, sedangkan komponen cultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Komponen ini dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum para lawyers dan judges, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas.

Apabila kita berbicara mengenai penegakan hukum pidana korupsi dari aspek pelaksanaannya, maka pembicaraan kita tidak terlepas dari konteks organisasi yang berarti memperlakukan orang, tingkah laku orang-orang, membicarakan fasilitas serta juga membicarakan kultur suatu organisasi.⁵⁸ Dalam aspeknya sebagai organisasi birokratis tentunya lembaga penegak hukum akan selalu berusaha mencari jalan yang sebaik-baiknya agar pekerjaan lembaga bisa dilaksanakan secara seksama. Untuk itu lembaga didorong untuk mengembangkan suatu kebijakan yang akan mengamankan jalannya organisasi, yang oleh Chambliss dan Seidman⁵⁹ dirumuskan sebagai “*maximizing rewards and minimizing strains on the organization*” yaitu suatu organisasi dan anggota-anggotanya cenderung untuk mengganti tujuan-tujuan serta kaidah-kaidah organisasi yang sesuai dengan kebijakan-kebijakan serta kegiatan-kegiatan yang secara terus menerus dijalankan, yang akan meningkatkan keuntungan terhadap organisasi dan yang akan menekan hambatan-hambatan terhadap organisasi. Sedangkan Satjipto Rahardjo⁶⁰ dalam kaitan ini menyatakan bahwa lembaga-lembaga penegak hukum mengembangkan nilai-nilainya sendiri di dalam lingkungan organisasi tersebut. Nilai-nilai tersebut dibutuhkan untuk mendukung bekerjanya lembaga secara baik. Dengan demikian terbentuklah suatu ‘*kultur penegak hukum*’.

Selain itu sama seperti organisasi pada umumnya, maka organisasi atau lembaga penegak hukum selalu diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, organisasi dalam melaksanakan kegiatannya akan berhadapan

⁵⁷ Sunarto.2003. *Op.cit.* Halaman 14-15.

⁵⁸ Rahardjo, 2009. *Op.cit.* Halaman 15.

⁵⁹ *Ibid.* Halaman 22

⁶⁰ *Ibid.* Halaman 28

dengan keadaan yang dapat menguntungkan dan menghambat jalannya organisasi. Oleh karena itu dalam menghadapi keadaan yang demikian, organisasi dan anggota-anggotanya mengembangkan kecenderungan untuk menggantikan tujuan-tujuan serta norma-norma formal organisasi, kebijakan-kebijakan serta tindakan-tindakan pada suatu saat, dengan sesuatu yang akan memaksimalkan keuntungan dan meminimalkan hambatan terhadap jalannya organisasi. Dalam kaitannya dengan lembaga penegak hukum, maka menurut Chambliss dan Seidman⁶¹, bahwa mengingat tujuan dari organisasi penegak hukum akan menentukan bagaimana tingkah laku dari organisasi itu, sedangkan organisasi tersebut harus hidup ditengah-tengah masyarakat sambil melayaninya, maka tujuan itupun lalu berfungsi untuk menuntun organisasi sehingga selamat dalam menjalankan tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Proses penyesuaian yang demikian itu menimbulkan gejala yang disebut '*goal substitution*' dan '*goal displacement*'. Dalam *goal substitution* maka tujuan yang formal digantikan oleh kebijakan-kebijakan dan langkah-langkah yang akan lebih menguntungkan organisasi di satu pihak dan di lain pihak menekan sedapat mungkin ancaman terhadapnya. Pada *goal displacement*, tujuan-tujuan organisasi yang sudah diterima dan disetujui ditelantarkan demi untuk tujuan-tujuan yang lain. Dalam kaitannya ini, Van Doorn menyatakan bahwa dalam kedudukannya sebagai pemegang fungsi di dalam rangka suatu organisasi, seorang penegak hukum cenderung untuk menjalankan fungsi itu menurut tafsirannya sendiri yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor, yakni kepribadiannya, asal-usul sosial dan tingkat pendidikannya, kepentingan ekonominya serta keyakinan politik dan pandangan hidupnya sendiri.⁶²

Penegakan hukum yang berorientasi pada tujuan dan kepentingan dari masing-masing lembaga penegak hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas terwujud dalam praktik pemberantasan korupsi saat ini antara lain adanya kesan bahwa pemberantasan korupsi masih 'tebang pilih' yang tercermin dengan baru tersentuhnya mantan pejabat yang tidak memiliki "back-up politik". Dalam kasus KPU, kasus Hilton, jelas terlihat mendapat penanganan berbeda dibanding kasus Rohmin Dahuri, Daan Dimara, Suwarna AF, yang langsung ditahan demi memperlancar proses penyidikan. Kejaksaan terkesan tidak serius terhadap para buron, kalah gesit dibanding wartawan yang berhasil melakukan wawancara "Live" dengan para buronan yang ditayangkan Kejaksaan Agung di TV. Sementara banyak "tangapan" yang kabur akibat tidak responsif atau prosedur yang bertele-tele.⁶³

Walaupun KPK dalam empat tahun hingga 11 Agustus telah menerima 28.249 laporan dan menelaah 27.477 kasus, dan hingga pertengahan tahun 2007 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyelidiki 53 kasus, menyidik 42 perkara, menuntut dalam 21 kasus, 9 kasus upaya hukum kembali, dan 11 dieksekusi, ternyata KPK tidak sebersih yang dibayangkan. Data KPK membuktikan kepada kita bahwa jumlah korupsi di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat sebagaimana tindak pidana korupsi berdasarkan profesi/jabatan yang diklasifikasikan oleh KPK mulai dari tahun 2004-2018 Anggota DPR dan Anggota DPRD yang melakukan korupsi sebanyak 205 (dua ratus lima) orang, Kepala Lembaga/Kementrian sebanyak 26 (dua puluh enam) orang, Duta Besar sebanyak 4 (empat) orang, Komisioner sebanyak 7 (tujuh) orang, Gubernur sebanyak 19 (sembilan belas) orang, Walikota/Bupati dan Wakil sebanyak 87 (delapan puluh tujuh) orang, Eselon I/II/III sebanyak 190 (seratus sembilan

⁶¹ *Ibid.* Halaman 59

⁶² *Ibid.* Halaman 26

⁶³ <http://www.ti.or.id/>.

puluh) orang, Hakim sebanyak 18 (delapan belas) orang, Jaksa sebanyak 7 (tujuh) orang, Polisi sebanyak 2 (dua) orang, Pengacara sebanyak 10 (sepuluh) orang, Swasta sebanyak 204 (dua ratus empat) orang, Lainnya, sebanyak 85 (delapan puluh lima) orang, Korporasi sebanyak 4 (empat) orang, dan jumlah keseluruhan sebanyak 867 Kasus.⁶⁴ Setelah berbagai kebijakan pemberantasan korupsi diberlakukan, ternyata memunculkan dinamika yang menarik. Pada satu sisi, terjadi pembentukan dan konsolidasi kelembagaan dan di sisi lain masyarakat makin sadar dan kritis akan pentingnya pemberantasan korupsi. Namun hal inipun belum cukup karena pada kenyataannya perilaku korupsi masih marak terjadi. Fakta demikian tergambar bukan saja pada pemberitaan media sosial, media massa, media elektronik maupun media cetak.⁶⁵ Berdasarkan data KPK, sejak tahun 2005 hingga 2019, terdapat 1032 perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK dan 725 perkara telah berkekuatan hukum tetap.⁶⁶ Selanjutnya pengembalian kerugian negara oleh KPK dinilai tidak efisien karena lebih kecil dibandingkan dengan penyerapan anggaran. Pada tahun 2015, pengembalian kerugian negara sebesar Rp. 211.913.785.627 sedangkan penyerapan anggaran KPK Rp. 726.565.661.189. pada tahun 2016 pengembalian kerugian negara oleh KPK sebesar Rp. 512,302,914,887 sedangkan penerapan anggaran pada tahun 2016 mencapai 838,875,466,192. Pada tahun 2017, pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp. 192.496.383.618 sedangkan penyerapan anggaran oleh KPK pada tahun 2017 mencapai Rp. 784,972,044,314. Pada tahun 2018 pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp. 523.7 Miliar sedangkan penyerapan anggaran KPK mencapai Rp. 815,52 miliar. Selanjutnya pada tahun 2019 pengembalian kerugian akibat tindak pidana korupsi sebesar Rp. 330,63 Miliar, sedangkan penyerapan anggaran KPK pada tahun 2019 sebesar Rp. 897,1 Miliar.

Berdasarkan fakta empiris di atas, komisioner KPK bisa saja diintervensi pihak luar termasuk, para koruptor. Hal ini sebagaimana fakta miris yang diungkapkan anggota Komisi III DPR Mahfud MD saat berdialog dengan pimpinan KPK periode 2003-2007 Amien Sunaryadi dalam proses fit & proper test pimpinan KPK tahun 2007 lalu. Menurut Mahfud MD, "Ternyata di tubuh KPK juga ada antek-antek koruptor, "Kasus Bulog yang melibatkan Widjanarko Puspoyo (mantan Dirut Perum Bulog) sebenarnya sudah lama didisposisi Amien Sunaryadi untuk segera ditindak-lanjuti ke penyidikan. Tapi, disposisi itu berhenti begitu saja di meja pimpinan yang lain," ujar Mahfud menceritakan kembali hal itu dalam workshop antikorupsi di Hotel Santika, Jl KS Tubun, Jakarta. Selama berbulan-bulan kasus yang telah cukup bukti itu terdampar di meja pimpinan KPK yang lain tanpa ada follow up. Kurang lebih 5 bulan Amien Sunaryadi hanya bisa menunggu persetujuan 4 pimpinan KPK yang lain, akhirnya penanganan kasus tersebut diambil alih oleh Kejaksaan Agung.⁶⁷

Adanya perbedaan kinerja antara peradilan umum dan peradilan Tipikor. Sebagai contoh, berdasarkan pemantauan ICW selama 2008, terdapat 194 perkara

⁶⁴[⁶⁵ Bambang Waluyo, "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Jurnal Yuridis*, 1 \(2\), \(2014\), hlm. 170.](https://www.kompasiana.com/imanuel21295/5dda8cf5097f3661732f1b32/sanksi-pidana-sosial-strategi-efektif-mengikis-perilaku-koruptif?page=all#:~:text=%5B4%5D%20Berkaianan%20dengan%20pendapat%20diatas,merugikan%20keuangan%20negara%20atau%20perekonomian, diakses terakhir pada tanggal 5 Agustus 2020.</p></div><div data-bbox=)

⁶⁶ Lihat <https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses pada 29 Juni 2020.

⁶⁷ www.detik.com.

korupsi dengan 444 terdakwa yang diperiksa dan divonis oleh pengadilan di seluruh Indonesia. Di tingkat pengadilan negeri ada 159 perkara, banding di pengadilan tinggi 10 perkara, dan kasasi di Mahkamah Agung 25 perkara. Nilai kerugian negara dari perkara-perkara itu mencapai Rp 11,7 triliun. Dari 444 terdakwa korupsi yang telah diperiksa dan diputus, sebanyak 277 terdakwa (62,38 persen) divonis bebas pengadilan. Hanya 167 terdakwa (37,61 persen) yang akhirnya divonis bersalah. Namun, ICW melihat, dari 167 terdakwa korupsi yang akhirnya diputuskan bersalah, vonisnya belum memberikan efek jera bagi pelaku korupsi. Terdakwa yang divonis di bawah 1 tahun penjara sebanyak 78 terdakwa, di atas 1,1 tahun hingga 2 tahun sebanyak 55 terdakwa, divonis 2,1 tahun hingga 5 tahun sebanyak 18 terdakwa, dan divonis 5,1 tahun hingga 10 tahun sebanyak 5 terdakwa. Hanya satu terdakwa yang divonis di atas 10 tahun alias 0,22 persen. Malah ada 10 terdakwa yang divonis percobaan. Rata-rata vonis penjara yang dijatuhkan pengadilan umum 5,82 bulan penjara atau 1 tahun 3 bulan penjara.

Kondisi di atas sangat kontras dengan kasus-kasus korupsi yang ditangani Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor). ICW mencatat, selama 2008, terdapat 27 perkara dengan 31 terdakwa yang diperiksa dan diputus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Seluruhnya divonis bersalah dan tidak ada satu pun yang divonis bebas. Rata-rata terdakwa korupsi divonis Pengadilan Tindak Pidana Korupsi selama 50,90 bulan penjara atau 4,24 tahun penjara. Vonis paling berat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, yaitu dalam perkara suap yang dilakukan oleh Artalyta Suryani terkait dengan perkara korupsi BLBI Sjamsul Nursalim dengan terdakwa Urip Tri Gunawan, yang divonis 20 tahun penjara. Sedangkan paling ringan adalah dalam kasus Bupati Minahasa Utara Vonnie Anneke Panambunan, yang divonis 1 tahun 6 bulan penjara. Kondisi ini “Bisa dikata, peradilan umum seperti surga bagi para koruptor,” kata anggota Badan Pekerja ICW, Illian Deta Arta Sari, seusai jumpa pers soal evaluasi kinerja Mahkamah Agung di kantornya kemarin.⁶⁸ Kondisi di atas juga berkaitan dengan salah satu perwujudan dari perilaku organisasi dalam penegakan hukum yaitu adanya sikap aparat penegak hukum yang bersifat ‘*instansi sentris*’ dan mengutamakan ‘*prestise*’ daripada ‘*prestasi*’. Kesemuanya ini secara jelas terlihat pada penekanan orientasi kerja atau tugas masing-masing sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku dan diperuntukkan bagi mereka.⁶⁹ Adanya penegakan hukum yang didasarkan pada kepentingan masing-masing lembaga tersebut dapat terjadi, mengingat sebagai suatu organisasi yang disusun secara rasional, lembaga penegak hukum tidak luput dari melakukan tindakan-tindakan yang didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang lazim dilakukan oleh setiap organisasi. Dalam hal ini menurut Satjipto Rahardjo⁷⁰ bahwa pertimbangan rasional ekonomis dari suatu organisasi adalah: (1) Berusaha untuk mendapatkan hal-hal yang menguntungkan organisasinya sendiri sebanyak mungkin; (2) Berusaha untuk menekan sampai kepada batas-batas minimal beban-beban yang akan menekan dan menghambat organisasinya.

Disamping itu menurut Muladi⁷¹ bahwa untuk melakukan penegakan hukum yang menyeluruh (*total enforcement*) tidak mungkin terlaksana sehubungan dengan adanya “*no-enforcement area*” baik yang terdapat di dalam hukum pidana materiil

⁶⁸ <http://www.ti.or.id/>.

⁶⁹ Kadri Husin, 1987. “*Relevansi Kesatuan Pandang Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan*”, Dalam Sunarto dan Thomas Adyan, Peningkatan Wibawa Penegak Hukum, FH Unila, Bandar Lampung. Halaman 162

⁷⁰ Rahardjo, 2009. *Op.cit.* Halaman 87.

⁷¹ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip Semarang, hlm. 16.

maupun hukum pidana formil, di samping adanya “*area of decision not to enforce*” yaitu diskresi yang terpaksa dilakukan sebagai akibat oleh kondisi-kondisi nyata yang terdapat di lapangan, yang seringkali menimbulkan posisi yang sulit bagi para penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Oleh sebab itu penegakan hukum pidana menggunakan mekanisme sistem peradilan pidana hanya dapat dilakukan dalam ruang lingkup *full enforcement*, walaupun harapan ini dianggap *not a realistic expectation* oleh Joseph Goldstein, disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, alat-alat investigasi, dana dan sebagainya, yang kesemuanya ini mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion*, sehingga yang tersisa adalah *actual enforcement*.

Faktor penyebab dilakukannya diskresi antara lain adalah keterbatasan personal dan alat-alat penyidikan, keterbatasan budget yang memaksa dilakukannya skala prioritas dan sebagainya. Sehingga dalam kaitan ini timbul pendapat bahwa ciri utama dari penegakan hukum adalah dimilikinya diskresi oleh aparat penegak hukum⁷², yang oleh Skolnick disebut sebagai “*seclusion of administration*” yaitu suatu tindakan yang dilakukan dengan latar belakang peraturan-peraturan tertentu yang memang umum diketahui tetapi oleh polisi dikembangkan menjadi seperangkat norma-norma informal atau menjadi “*prinsip-prinsip yang tersembunyi*” sebagai jawaban terhadap peraturan-peraturan formal yang ada.⁷³

B. Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Rangka Pemberantasan Korupsi Di Indonesia

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah negara berlandaskan hukum. Hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, konsekuensi logisnya kemudian terdapat dalam Pasal 27 (1) UUD 1945 yang berbunyi :“segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”. Adapun makna “menjunjung hukum” menurut Leden Marpaung ialah mematuhi hukum dan berperilaku sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan hukum.⁷⁴ Hukum dalam hal ini adalah hukum yang tidak bertentangan dengan konstitusi. Namun dalam banyak hal, kita sering kali atau bahkan dapat dikatakan sudah menjadi “konsumsi publik” bahwa di dalam berbagai media, baik itu media cetak seperti Koran atau majalah maupun televisi, kita disodori maraknya praktik korupsi ataupun suap yang dilakukan oleh aparat penyelenggara Negara. Bahkan tidak jarang pelakunya adalah seorang hakim, “yang sejatinya menegakkan hukum demi keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia sesuai dengan amanat UUD 1945”, dan pejabat pembuat peraturan perundang-undangan (anggota legislatif), “yang seharusnya menjadi tauladan bagaimana berperilaku sesuai dengan ketentuan hukum yang telah disepakatinya”.

Hal di atas menunjukkan bahwa penegakan hukum di Indonesia masih lemah dan sering permasalahan hukum diintervensi oleh permainan politik yang cenderung tidak sehat. Hal ini tentu tidak hanya dapat merugikan lembaga penegakan hukum di negeri ini, tetapi juga berdampak pada stigma negatif yang digencarkan masyarakat terhadap aparat penegak hukum. Masyarakat kehilangan *trustnya* terhadap lembaga penegak

⁷² Susanto, I.S. *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Makalah Disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia di Undip, Semarang, 19-20 Juli 1993. hlm. 3.

⁷³ Satjipto Rahardjo, 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, hlm. 99.

⁷⁴ Leden Marpaung, 2010, *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 1.

hukum. Ketika Negara ini dihadapkan pada situasi dan kondisi yang demikian, yang menjadi pertanyaan pentingnya adalah apakah sistem penegak hukum dapat berjalan dengan maksimal tanpa adanya dukungan dari masyarakat? Masih perlukan peraturan perundang-undangan yang dalam proses pembuatannya telah banyak menelan biaya yang sangat besar namun dalam implementasinya hanyalah menjadi suatu norma yang tidak memiliki arti penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara yang harmonis dan sejahtera? Kedua kegelisahan di atas, sebenarnya masih sebagian kecil dari kompleksnya permasalahan yang saat ini sedang terjadi di Indonesia. Korupsi yang sudah mengakar kuat di negeri ini menurut penulis adalah biang keladi dari rusaknya cita-cita yang diinginkan oleh reformasi.

Semangat reformasi untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi terbukti dengan diundangkannya peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, yaitu Undang-Undang (UU) No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001. Ini menunjukkan bahwa pemerintah merespon tentang bahayanya korupsi, jika kemudian dibiarkan merajalela tanpa adanya payung hukum yang siap menjerat para koruptor ke meja hijau dan lahirnya lembaga independen yang khusus menangani perkara dugaan korupsi, yakni Komisi Pemberantasan Korupsi atau yang lebih dikenal dengan sebutan KPK berdasarkan UU No. 30 Tahun 2002, serta pengadilan tindak pidana korupsi berdasarkan UU No. 46 Tahun 2009. Ketiga komponen di atas diharapkan mampu melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik dan benar-benar independen tanpa adanya intervensi dari pihak luar. Sehingga penegakan hukum di Indonesia khususnya dalam menangani perkara-perkara tindak pidana korupsi dapat berjalan maksimal dan korupsi tidak lagi menjadi bagian dari “budaya” bangsa ini, serta masyarakat maupun penguasa benar-benar takut dan sadar untuk tidak melakukan perbuatan korup yang dapat merugikan Negara dengan nilai rupiah yang sangat besar.

Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering mendengar asumsi banyak orang bahwa segala bentuk kejahatan akan berkurang atau bahkan lenyap dengan sendirinya manakala telah tercapai berbagai kemajuan di segala bidang, khususnya di dalam bidang perekonomian. Namun dalam kenyataannya tidaklah selalu demikian, karena kemajuan-kemajuan di dalam berbagai bidang itu, telah pula diikuti oleh kemajuan aktivitas berbagai bentuk kejahatan. Menurut Howard Jones, justru kemajuan-kemajuan itu sendiri dapat dikatakan sebagai biang perkembangan kejahatan.⁷⁵ Salah satu kejahatan tersebut adalah kejahatan korupsi yang telah mengakar kuat di negeri ini, bahkan sering kali dilakukan dengan sistematis dan terstruktur. Masyarakat Indonesia seiring berkembangnya zaman dan waktu semakin menyadari bahwa korupsi merupakan kejahatan yang luar biasa (*extraordinary crime*). Dikatakan kejahatan luar biasa, karena korupsi merupakan kejahatan yang banyak “menelan korban”. Misalnya, anggaran Negara yang dialirkan guna pembangunan lembaga pendidikan dan kesehatan masyarakat. Jika kemudian anggaran tersebut dikorupsi, maka akan banyak generasi bangsa ini yang tidak dapat mengenyam pendidikan dan warga yang sakit kemungkinan besar lebih memilih berobat di rumah dari pada harus berobat di rumah sakit, dengan alasan tiadanya biaya untuk berobat karena tidak ada subsidi pemerintah. Oleh karena itu, diperlukan penanganan yang luar biasa untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi di negeri ini.

Melihat kondisi bangsa Indonesia saat ini, penulis berpendapat bahwa Indonesia sedang mengalami krisis dekadensi moral yang diakui atau tidak, baik secara langsung

⁷⁵ Elwi Danil, 2012, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 18.

maupun tidak langsung memiliki keterkaitan dengan masih banyaknya jumlah masyarakat miskin di negeri ini. Bukti nyata berkaitan dengan hal di atas adalah maraknya korupsi di negeri ini, baik yang dilakukan oleh masyarakat kalangan bawah hingga kaum elitis pemangku jabatan. Menjadi ironi kemudian, ketika tindak pidana korupsi yang dianggap sebagai *extraordinary crime* terjadi di negeri yang dijuluki memiliki “seribu aturan.” Segala tindak tanduk masyarakat dan pemerintahan sudah ada aturannya, termasuk aturan mengenai tindak pidana korupsi dan aturan tentang penegakan hukumnya.

Dalam menjalin suatu hubungan sosial tentu tidak bisa lepas dari gesekan-gesekan yang dapat merusak atau bahkan menghancurkan hubungan tersebut. Oleh sebab itu, Negara Indonesia sebagai Negara hukum harus mampu menjawab semua kebutuhan warga negaranya. Salah satunya adalah dengan memberi suatu wadah bagi masyarakat guna menyelesaikan persoalan yang timbul di antara mereka, khususnya dalam hal terjadi tindak pidana. Salah satu poin penting dalam upaya penegakan hukum (pidana) adalah adanya struktur hukum (*legal structure*) yang independen, yakni lembaga penegak hukum guna penyelenggaraan sistem peradilan (pidana), di samping juga adanya substansi hukum (*legal substance*) dan kultur hukum (*legal culture*). *Legal structure* yang di dalamnya mencakup lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga pengadilan merupakan suatu sistem peradilan guna menegakkan hukum yang adil bagi masyarakat, dengan tujuan akhirnya adalah menciptakan masyarakat yang tertib, beradab dan sejahtera.

Lembaga kepolisian adalah salah satu institusi penegak hukum, berdasarkan Pasal 4 Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Apa yang termaktub dalam Pasal 4 di atas merupakan suatu bentuk dorongan pemerintah dalam upaya menciptakan ketentraman sosial dan terjaminnya hak-hak asasi warga negaranya. Oleh karena itu, guna menunjang tujuan tersebut, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia, salah satu kewajiban anggota kepolisian adalah setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara, dan pemerintah, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta menaati peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang berhubungan dengan tugas kedinasan maupun yang berlaku secara umum.⁷⁶ Dengan kata lain, sebagai warga Negara yang baik, kita patut memberi apresiasi terhadap lembaga kepolisian Negara Republik Indonesia.

Bertolak dari kajian di atas, realitas menunjukkan suatu kondisi yang berbeda dengan fungsi dan tugas mulia anggota kepolisian. Masyarakat saat ini cenderung menunjukkan sikap pesimis terhadap kinerja kepolisian. Artinya lembaga kepolisian kini telah kehilangan kepercayaan dan respek dari masyarakat. Salah satu faktor penyebab hal itu terjadi adalah buruknya kinerja aparat kepolisian, khususnya dalam hal penegakan hukum. Salah satu contohnya ialah terungkapnya kasus korupsi Irjen. Djoko Susilo. Contoh tersebut merupakan sebagian kecil dari serangkaian perilaku amoral anggota kepolisian. Kondisi demikian menunjukkan bahwa lembaga kepolisian tidak independen dalam hal penegakan hukum. Kepolisian terlalu rapuh ketika berhadapan

⁷⁶ Pasal 3 huruf (a), (f) dan (g) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

dengan kepentingan-kepentingan politik. Akhirnya yang terjadi supremasi hukum hanyalah sebuah cita-cita yang tak akan pernah dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Kekuasaan menegakkan hukum bukan hanya tugas dan wewenang kekuasaan kehakiman, melainkan juga kekuasaan kepolisian dan kejaksaan. Artinya wewenang untuk menegakkan hukum merupakan tugas bersama dari ketiga lembaga tersebut. Hal tersebut sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Prof. Barda Nawawi Arief bahwa, sistem peradilan pada hakikatnya identik dengan sistem penegakan hukum, karena proses peradilan pada hakikatnya suatu proses menegakkan hukum. Jadi pada hakikatnya identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman”, karena kekuasaan kehakiman pada dasarnya merupakan “kekuasaan/kewenangan menegakkan hukum”. Apabila difokuskan pada bidang hukum pidana, dapatlah dikatakan bahwa sistem peradilan pidana (*criminal justice sistem*) pada hakikatnya merupakan “sistem penegakan hukum pidana”, yang pada hakikatnya juga identik dengan “sistem kekuasaan kehakiman dibidang hukum pidana”.⁷⁷ Oleh karena itu, konsekuensi logisnya adalah bagaimana menciptakan suatu kondisi di mana ketiga lembaga penegak hukum tersebut benar-benar menjadi suatu lembaga yang independen yang integral di bawah satu naungan. Di dalam Pasal 8 Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dikatakan bahwa;

1. Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden.
2. Kepolisian Negara Republik Indonesia dipimpin oleh kapolri yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Hemat penulis, Pasal 8 tersebut menunjukkan bahwa kepolisian berada di bawah naungan lembaga eksekutif, bukan di bawah lembaga yudikatif. Hal yang sama juga terjadi pada lembaga kejaksaan, yang juga berada di bawah kekuasaan eksekutif. Ketika lembaga penegak hukum berada di bawah kekuasaan eksekutif, maka lembaga tersebut akan cenderung mudah untuk diintervensi oleh pihak yang berkepentingan.⁷⁸ Oleh karena itu, diperlukan suatu upaya merekonstruksi dan meredefinisi kekuasaan penegakan hukum, melalui misalnya mengamandemen UUD 1945 tentang kekuasaan kehakiman. Karena hakikatnya kekuasaan kehakiman bukan hanya tugas dan wewenang peradilan, melainkan juga melibatkan lembaga kepolisian dan kejaksaan. Sistem yang integral dari lembaga kepolisian, kejaksaan dan lembaga peradilan ini diharapkan mampu menutup celah “permainan kotor” mafia peradilan demi membangun lembaga penegak hukum yang bersih dari perbuatan-perbuatan yang tercela, khususnya praktek korupsi.

⁷⁷ Nyoman Serikat Putra Jaya, *Bahan Kuliah: Sistem Peradilan Pidana (Criminal Justice System)*, (tnp.: ttp, tt.), hlm. 16.

⁷⁸ Ismail Marzuki, “Rekonstruksi Penegakan Hukum Dalam Upayapemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia”, *IN RIGHT: Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, Vol. 3, No. 1, 2013, hlm. 209.

BAB IV REKONSTRUKSI SISTEM PERADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Urgensi Melakukan Rekonstruksi Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi

Upaya bangsa Indonesia dalam rangka efektivitas pemberantasan tindak pidana korupsi yaitu dengan melakukan pembaharuan di bidang substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Dalam bidang substansi hukum dibuatlah Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sedangkan di bidang struktur hukum maka dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 yang bertugas antara lain sebagai penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi yang nilai nominalnya lebih dari satu milyar rupiah. Selanjutnya dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor). Dengan adanya kebijakan pembaharuan hukum tersebut menunjukkan bahwa pemberantasan tindak pidana korupsi dilakukan secara khusus yaitu melalui mekanisme sistem peradilan pidana khusus korupsi.⁷⁹

Sebagai sub-sistem dari sistem peradilan pidana, maka efektivitas Pengadilan Tipikor dapat diketahui dari berbagai indikator efektivitas sistem peradilan pidana. Menurut Hiroshi Ishikawa bahwa indikator efektivitas sistem peradilan pidana yaitu: (a) Sampai seberapa jauh tingkat pengungkapan perkara (*clearance rate*) yang dilakukan Polisi; (b) Sampai seberapa jauh Jaksa berhasil membuktikan surat dakwaannya di sidang pengadilan (*conviction rate*); (c) Sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (*speedy trial*); (d) Sampai seberapa jauh telah terjadi pengulangan kembali dari si pelaku (*reconviction rate*); (e) Sampai seberapa jauh tingkat partisipasi masyarakat dalam sistem peradilan pidana.⁸⁰ Pada penelitian ini untuk melihat efektivitas Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang hanya berdasarkan pada indikator sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (*speedy trial*).

Isu hukum dalam penelitian ini adalah dengan luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor Daerah yaitu sama dengan wilayah administrasi provinsi sedangkan kedudukannya berada di ibukota provinsi, maka efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dipersoalkan baik dilihat dari kedudukannya sebagai bagian dari sistem peradilan pidana korupsi, maupun bekerjanya berbagai lembaga penegak hukum dalam sistem peradilan pidana korupsi. Pentingnya kecepatan penanganan suatu perkara, mengingat menurut Ishikawa bahwa *delay of justice is denied of justice*.⁸¹ Selain itu adanya amanat Pasal 2 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman bahwa Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Bekerjanya Pengadilan Tipikor Daerah dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi tentunya akan menghadapi berbagai hambatan. Hal ini sesuai dengan

⁷⁹ <http://ilmuhukumhelpi.blogspot.com/2012/11/sistem-peradilan-pidana-khusus.html> diakses tgl 18-5-013.

⁸⁰ Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip. hlm 5.

⁸¹ *Ibid*, hlm. 6.

pendapat Soerjono Soekanto bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Kelima faktor tersebut di atas saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, serta juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.⁸²

Bekerjanya Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang sejak dibentuknya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011 dapat dilihat selain dari status Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang sebagai bagian (sub-sistem) dari sistem peradilan pidana korupsi, juga dapat dilihat sebagai lembaga penegak hukum untuk perkara korupsi. Sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 jumlah perkara korupsi yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang sebanyak 305 (tiga ratus lima) perkara sebagaimana tergambar pada tabel 1 berikut.

Tabel 1: Daftar Jumlah Perkara Tipikor di PN. Tanjungkarang Tahun 2014 – 2018

Lokasi	Tahun					Total
	2014	2015	2016	2017	2018	
Bandar Lampung	12	19	16	24	6	77
Luar Bandar Lpg	61	45	38	41	43	228
Jumlah	73	64	54	65	49	305

Sumber: Data PN Tjk diolah 2019

Berdasarkan data pada tabel 1 di atas dapat diketahui bahwa selama 5 (lima) tahun terakhir sejak 2014 sampai 2018 jumlah perkara tipikor yang diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang sebanyak 305 (tiga ratus lima) perkara terdiri dari sebanyak 77 (tujuh puluh tujuh) perkara yang berasal dari Bandar Lampung dan sebanyak 228 (dua ratus dua puluh delapan) perkara yang berasal dari luar Bandar Lampung. Hal ini menggambarkan bahwa kasus-kasus korupsi jauh lebih banyak terjadi di luar Bandar Lampung yang *notabene* jauh dari Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang. Kondisi seperti ini yang menjadi alasan Idwin Saputra⁸³ selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang sebelumnya bertugas pada Kejaksaan Negeri Blambangan Umpu Way Kanan bahwa sangat perlu dilakukan rekonstruksi keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena dengan kondisi saat ini penyelesaian perkara korupsi dari luar Bandar Lampung banyak menghadapi kendala antara lain: (1) cara pemeriksaan sama tidak ada perlakuan khusus; (2) jangka waktu penyelesaian pemeriksaan perkaranya sama; (3) jarak tempuh menghadiri para saksi selain biayanya besar juga kondisi para saksi yang sudah lanjut usia.

⁸² Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Jakarta. hlm. 4-5.

⁸³ Idwin Saputra JPU Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan juga mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Unila, kuesioner penelitian tertanggal 5 Oktober 2019; pendapat sama dari jawaban kuesioner narasumber Muhammad Rony sebagai JPU Kejari Lampung Timur; narasumber Tedi Nopriadi sebagai JPU Kejati Lampung; Narasumber Salman Alfarasi dan Ahmad Baharuddin Naim selaku hakim tipikor PN.Tanjungkarang.

Alasan di atas dapat diterima mengingat apabila dilihat dari rata-rata waktu penyelesaian setiap perkara ternyata lama waktu yang dibutuhkan untuk pemeriksaan perkara korupsi dari luar Bandar Lampung lebih cepat dibandingkan dengan perkara yang berasal dari Bandar Lampung yaitu untuk luar Bandar Lampung rata-rata lama waktu pemeriksaan sebuah perkara selama 93 (sembilan puluh tiga) hari, sedangkan dari Bandar Lampung selama 100 (seratus) hari sebagaimana tergambar pada tabel 2 berikut.

Tabel 2: Daftar Lama Waktu Pemeriksaan Perkara Tipikor di PN. Tanjungkarang Tahun 2014 – 2018

Lokasi	Tahun					Rata-Rata
	2014	2015	2016	2017	2018	
Bandar Lampung	71	120	108	95	107	100
Luar Bandar Lpg	95	95	105	89	81	93
Rata-Rata	83	107	106	92	94	96

Sumber: Data PN Tjk diolah 2019

Selama waktu 93 (sembilan puluh tiga) hari tersebut menurut Salman Alfarasi⁸⁴ bahwa pemeriksaan sebuah perkara tipikor dari luar Daerah Bandar Lampung rata-rata dilakukan pemeriksaan sebanyak 15 (lima belas) kali sejak persidang awal sampai penjatuhan putusan. Hal ini menggambar bahwa begitu besarnya biaya yang harus dikeluarkan disamping tenaga dan waktu yang dibutuhkan oleh seorang Jaksa Penuntut Umum perkara korupsi yang berasal dari luar Bandar Lampung. Apabila data di atas dianalisis lebih lanjut maka dapat diketahui penyebab jangka waktu penyelesaian setiap perkara tipikor oleh Pengadilan Tipikor Klas IA Tanjungkarang yang berasal dari luar Bandar Lampung lebih cepat dibandingkan dari Bandar Lampung dikarenakan adanya kebijakan majelis hakim yaitu bagi setiap perkara tipikor yang berasal dari luar Bandar Lampung mengingat tempatnya jauh dan adanya kesulitan untuk menghadirkan para saksi, maka pemeriksaan setiap perkara tipikor dari luar Bandar Lampung sesuai dengan agenda persidangan harus diselesaikan pada hari itu juga walaupun sampai larut malam. Berdasarkan kebijaksanaan majelis hakim tersebut maka apabila agenda persidangan pada hari itu adalah untuk mendengarkan keterangan para saksi, maka semua saksi yang telah dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum semuanya harus diperiksa oleh majelis hakim pada hari itu juga. Argumentasi di atas sesuai dengan pendapat Baharuddin Naim⁸⁵ bahwa pada dasarnya cara penanganan perkara Tipikor baik yang berasal dari Kejari Bandar Lampung maupun Kejari luar Bandar Lampung adalah sama, hanya saja untuk yang dari Kejari luar Bandar Lampung mengingat tempatnya jauh seperti dari Liwa, Way Kanan dan sebagainya maka kebijakan yang diambil oleh majelis hakim adalah sampai jam berapa saja tiba di PN Tanjungkarang perkaranya tetap disidangkan sehingga sidangnya bisa sampai malam. Antisipasi kondisi seperti ini maka biasanya JPU sudah datang di Bandar Lampung sehari sebelum hari sidang, terdakwa ditahan di Rutan Way Hui.⁸⁶ Pendapat senada disampaikan dalam jawaban

⁸⁴ Salman Alfarasi salah seorang hakim Tipikor di PN Tanjungkarang dan juga mahasiswa Pogram Doktor Ilmu Hukum Unila pada penelitian bertindak sebagai narasumber.

⁸⁵ Nenny Dwi Ariani. 2013. Efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi: Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Klas IA Tanjungkarang. Skripsi Universitas Lampung. Hlm 45

⁸⁶ *Ibid*

kuesioner oleh Salman Alfarasi bahwa pada prinsipnya saksi-saksi tidak boleh memberikan keterangan secara bersama-sama akan tetapi demi efisiensi pemeriksaan dan banyaknya saksi yang diajukan maka biasanya pemeriksaan saksi bisa dilakukan dengan berapa orang saksi (tidak satu-satu). Sedangkan menurut Ahmad Baharuddin Naim bahwa biasanya majelis hakim menyarankan kepada JPU agar para saksi yang memiliki kualitas keterangan yang sama/tidak berbeda diperiksa secara bersamaan di hari yang sama. Kondisi tersebut dibenarkan oleh narasumber Muhammad Rony selaku JPU Kejari Sukadana Lampung Timur ketika menjawab pertanyaan penelitian tentang bagaimanakah cara pemeriksaan para saksi pada perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung yang bersal dari luar daerah Bandar Lampung bahwa pada dasarnya pemeriksaan saksi dilakukan sesuai dengan ketentuan KUHAP yaitu saksi diperiksa satu per satu akan tetapi apabila terjadi kesepakatan antara JPU dan Penasehat Hukum untuk mempesingkat waktu maka saksi diperiksa bersamaan. Sedangkan jangka waktu penyelesaian perkara korupsi yang berasal dari Bandar Lampung, selain dikarenakan relatif mudahnya untuk menghadirkan para saksi karena mereka beralamat di Bandar Lampung, juga disebabkan pada umumnya perkara yang diajukan oleh jaksa penuntut umum Kejaksaan Tinggi Lampung adalah perkara korupsi besar yang membutuhkan waktu dalam pembuktiannya sehingga pada akhirnya banyak memakan waktu dalam penyelesaiannya.

Berdasarkan data di atas, jika dilihat dari sudut kelembagaan, maka bekerjanya Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang dalam memberantas tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung dapat dikatakan efektif mengingat jangka waktu penyelesaian setiap perkara korupsi rata-rata kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari sehingga telah sesuai dengan ketentuan Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor. Menurut ketentuan pasal tersebut bahwa perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Argumentasi di atas sesuai dengan pendapat Haridi selaku hakim tipikor bahwa keberadaan Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang dalam memberantas tindak pidana korupsi di Provinsi Lampung sudah cukup efektif terlihat dari tingkat penyelesaian perkaranya.⁸⁷ Namun jika dilihat dari kualitas putusan masih diragukan mengingat cara pemeriksaannya dengan mengejar waktu sehingga pemeriksaan terhadap saksi tidak dilakukan secara komprehensif karena dilakukan secara cepat bahkan diperiksa secara bersama-sama.

Sejalan dengan pendapat di atas, menurut Romli Atmasasmita bahwa perjalanan pengadilan tipikor selama kurun waktu hampir 4 (empat) tahun telah memperlihatkan efektivitas kinerja yang tidak buruk, dibandingkan dengan kinerja pengadilan negeri dalam memeriksa dan memutus perkara tipikor dengan tolok ukur penilaian masyarakat bahwa, pengadilan tipikor dengan hakim adhoc telah berhasil (100%) memenjarakan setiap pelaku korupsi; sedangkan 50% pengadilan negeri dengan hakim karir, telah memutus bebas.⁸⁸ Adanya penyelesaian perkara tipikor oleh Pengadilan Tipikor PN Klas IA Tanjungkarang kurang dari 120 (seratus dua puluh) hari tersebut sebagaimana ditentukan oleh Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, disebabkan adanya Standar Operasional Prosedur yang telah ditetapkan pihak Pengadilan Tipikor PN Klas IA Tanjungkarang. Dalam hal ini menurut

⁸⁷ Nenny Dwi Ariani, *Op.Cit. hlm.* 47.

⁸⁸ Romli Atmasasmita <http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/idealisme-pengadilan-tipikor-dan-kelembagaan-anti-korupsi/> diakses pada tgl 16-5-013

Salman Alfarasi ketika menjawab kuesioner penelitian tentang bagaimanakah tahapan masuknya perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang bahwa tahapan masuk pelimpahan berkas perkara tindak pidana korupsi ke Pengadilan Negeri Tanjungkarang dilakukan melalui sistem layanan PTSP Pengadilan Negeri Tanjungkarang. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan SK Dirjen Badilum No. 77/DJU/SK/ HM.02.3/2/2018 tentang Standar Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri. Selanjutnya dilakukan proses administrasi antara lain:

- a. Kepaniteraan Tindak Pidana Korupsi memeriksa kelengkapan berkas perkara tindak pidana korupsi;
- b. Melakukan penginputan data ke SIPP dan buku register;
- c. Pelimpahan berkas perkara ke Ketua Pengadilan untuk dilakukan penunjukkan Majelis Hakim (terdiri dari Hakim Karir dan Hakim *Ad Hoc*);
- d. Menyampaikan berkas perkara ke Panitera untuk dilakukan penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita/Juru Sita Pengganti);
- e. Mendistribusikan berkas perkara kepada Ketua Majelis Hakim;
- f. Ketua Majelis Hakim membuat penetapan penahanan (jika ditahan), penetapan hari sidang, dan *court calendar*.

Berdasarkan SOP Penyelesaian Perkara Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang yaitu pelimpahan perkara Tipikor baik yang berasal dari Kejaksaan Negeri (Kejari) atau Kejaksaan Tinggi (Kejati) diserahkan di Kepaniteraan Tipikor. Setelah berkas diterima dari Kejari atau Kejati maka Kepaniteraan Tipikor meneliti kelengkapannya dan setelah dinyatakan lengkap diberi nomor perkara serta diregistrasi ke dalam buku Register Induk. Kegiatan ini ditentukan maksimal 1 hari kerja. Bila berkas tidak lengkap maka pada hari itu juga minta kelengkapan kepada Kejari/Kejati. Langkah selanjutnya yaitu Kepaniteraan Tipikor membuat Penetapan Penunjukan Majelis Hakim dan Penunjukan Panitera Pengganti (PP) untuk diajukan ke KPN melalui Panitera maksimal 1 hari kerja. Selanjutnya Kepaniteraan Tipikor menyerahkan berkas perkara kepada KPN/Panitera untuk menunjuk majelis hakim/penunjukan PP waktu yang ditentukan selama 1 hari kerja. Selanjutnya KPN menunjuk majelis hakim, sedangkan Panitera menunjuk PP waktu untuk proses ini maksimal 2 hari kerja.

Proses selanjutnya Majelis hakim/PP membuat penetapan hari sidang dan penetapan penahanan dan menyerahkannya kepada Kepaniteraan Tipikor. Kepaniteraan Tipikor menyerahkan penetapan hari sidang dan penetapan penahanan kepada Penuntut Umum. Selain itu Kepaniteraan Tipikor menyerahkan berkas perkara kepada majelis hakim. Waktu yang ditentukan untuk proses ini yaitu selama 2 hari kerja. Proses mulai masuknya perkara dari Kejari/ Kejati sampai pelaksanaan sidang pertama pemeriksaan suatu perkara korupsi oleh majelis hakim berdasarkan Standar Operasional Prosedur di atas yaitu selama 7 hari kerja. Keharusan majelis hakim/PP dalam memeriksa suatu perkara Tipikor yaitu (1) majelis hakim/PP wajib menyelesaikan dan menyerahkan petikan putusan kepada Kepaniteraan Tipikor pada hari itu juga atau paling lama hari kerja berikutnya; (2) Majelis hakim harus sudah siap konsep putusan yang akan diucapkan dan PP setelah putusan diucapkan wajib melaporkan amar putusannya kepada Kepaniteraan Tipikor pada hari itu juga; (3) PP melaporkan setiap penundaan sidang pada hari itu kepada Kepaniteraan Tipikor; (4) pemeriksaan persidangan harus selesai dalam waktu 120 hari kerja; (5) Penyelesaian berita acara persidangan selesai pada hari sidang berikut atau 7 hari setelah sidang terakhir; (6) Majelis hakim menetapkan hari sidang pertama dilaksanakan dalam waktu 7 hari setelah berkas diterima. Selanjutnya Kepaniteraan Tipikor menyerahkan Petikan Putusan kepada

Penuntut Umum, Rutan, dan Terdakwa/PH paling lama 1 hari kerja. Majelis hakim dan PP wajib menyelesaikan minutasi (pemberkasan perkara dalam satu bundel/jilidan) paling lama 14 hari setelah putusan diucapkan.⁸⁹ Dalam kaitan ini menurut Suhaidi Agus bahwa batas waktu minutasi tersebut yang dirasakan berat untuk terwujud saat ini karena keterbatasan Sumber Daya Manusia disatu sisi dan banyaknya perkara yang dipegang oleh setiap PP. Sebagai contoh saat ini dari sebanyak 30 orang PP yang ada di PN Klas IA Tanjungkarang, masing-masing memegang perkara lebih dari 20 perkara. Selanjutnya menurut Suhaidi Agus bahwa saat ini jumlah Panitera Pengganti di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung sebanyak 11 orang. Pengangkatannya berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri. PP perkara korupsi mengeluh karena penghargaan dengan kewajibannya tidak sebanding seperti sidangnya sampai malam.⁹⁰

Namun apabila dilihat dari status Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang sebagai bagian dari sistem peradilan pidana korupsi, maka bekerjanya Pengadilan Tipikor PN. Kelas IA Tanjungkarang belum dapat dikatakan efektif. Hal ini dikarenakan dengan letaknya yang berada di Bandar Lampung maka bagi setiap Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang akan menuntut suatu perkara pada Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang harus datang ke Bandar Lampung satu hari sebelum perkaranya disidangkan oleh Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang. Kondisi seperti ini menyebabkan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi lainnya yang menjadi tanggungjawab JPU yang bersangkutan menjadi terbengkalai dan makan waktu yang lama.

Tidak efektifnya Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang sebagai sub-sistem peradilan pidana korupsi juga dapat terlihat dari proses JPU dari luar Bandar Lampung untuk menghadirkan para saksi. Sebagai contoh apabila JPU dari Kejaksaan Negeri Liwa akan menghadirkan para saksi yang akan diperiksa oleh Pengadilan Tipikor PN. Klas IA Tanjungkarang, maka sehari sebelum hari sidang para saksi harus sudah ada di Bandar Lampung. Kondisi ini berakibat bahwa selain pihak JPU menghadapi kendala untuk menghadirkan para saksi secara bersama-sama ke Bandar Lampung, juga harus menanggung semua biaya transportasi, penginapan/hotel dan konsumsi para saksi untuk minimal dua hari dua malam, sedangkan dananya harus menggunakan uang pribadi JPU terlebih dahulu baru apabila sudah selesai akan diganti mengingat sistem penggunaan biaya operasional pemeriksaan perkara korupsi menggunakan sistem *renumbers*. Argumentasi di atas sesuai dengan pendapat Heru Widjatmiko bahwa:

1. Anggaran negara untuk penyelesaian satu perkara korupsi baik yang terjadi di Bandar Lampung maupun di luar Bandar Lampung mulai dari penyelidikan sampai eksekusi yaitu sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
2. Cara menggunakannya yaitu pakai uang sendiri dan apabila sudah selesai di eksekusi baru diganti oleh negara (sistem *renumbers*);
3. Praktik penuntutan perkara korupsi di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung oleh JPU dari daerah yang jauh dari Bandar Lampung seperti Liwa, Blambangan Umpu yaitu sehari sebelum sidang, JPU dan para saksi sudah hadir di Bandar Lampung. Sedangkan biaya untuk konsumsi dan akomodasi baik untuk JPU maupun para saksi dananya ditalangi dulu oleh JPU. Susahnya apabila sidangnya ditunda karena sesuatu sebab, JPU dibuat pusing untuk mikirin sumber biaya talangannya.

⁸⁹ Dokumentasi Kepaniteraan Pengadilan Tipikor PN Klas IATanjungkarang

⁹⁰ Nenny Dwi Ariani, *Op.Cit.* Hlm. 49

Selanjutnya menurut Heru Widjatmiko bahwa kendala persidangan tipikor yang dialami pihak JPU khususnya yang berasal dari daerah luar Bandar Lampung yaitu:

1. Berhubung tempat sidangnya di Bandar Lampung, konsekuensinya harus meninggalkan kantor, ini berarti harus menunda pekerjaan lainnya seperti menuntut perkara yang lain sampai berhari-hari;
2. Berhubung perjalanan jauh, ini menuntut adanya kendaraan operasional kejaksaan yang baik, kenyataannya kendaraan operasional kejaksaan yang ada selain sudah tua dan jumlahnya terbatas. Apabila kendaraan operasionalnya di bawa ke Bandar Lampung, ini berarti akan menunda sidang perkara lain karena kendaraan untuk membawa terdakwa yang ditahan tidak ada;
3. berhubung semua perkara korupsi di Provinsi Lampung semuanya di sidangkan di Pengadilan Tipikor Bandar Lampung, ini menyebabkan antrian untuk sidang. Kondisi ini diperparah karena jumlah hakim tipikor terbatas, maka hakim tipikornya juga menyidangkan perkara umum;
4. Besarnya resiko yang dihadapi JPU jika membawa terdakwa/tahanan dalam jarak jauh.

Berdasarkan alasan di atas, menurut Heru Widjatmiko bahwa penyidangan perkara korupsi yang hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Bandar Lampung seperti sekarang ini dirasakan kurang efektif dan bertentangan dengan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.⁹¹ Sejalan dengan pandangan di atas, Romli Atmasasmita menulis bahwa apalagi hakim karir yang ditugasi khusus untuk perkara tipikor, juga melakukan tugas ganda menangani kasus lainnya termasuk kasus perdata. Kemungkinan terjadi pemeriksaan eksepsi penasehat hukum tidak dilakukan secara teliti dan tergesa-gesa tidak dapat dielakkan sehingga kepentingan perlindungan hukum atas hak terdakwa telah diabaikan.⁹² Apalagi dalam kenyataannya, pemeriksaan perkara tipikor oleh pengadilan tipikor dan pengadilan negeri, saat ini sering dipengaruhi oleh “trial by the press” yang menumbuhkan proses stigmatisasi terhadap tersangka atau terdakwa sehingga sebelum putusan pengadilan dijatuhkan, masyarakat telah apriori berpandangan terdakwa bersalah, apalagi terhadap kasus tipikor yang diajukan oleh Jaksa Penuntut KPK.⁹³

Kondisi seperti tersebut di atas lah yang menyebabkan adanya tuntutan dari beberapa kalangan yang menghendaki bahwa perlu ada pertimbangan kembali pengadilan tipikor di daerah karena beban biaya tinggi. Contoh, kasus korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi.⁹⁴ Bahkan menurut Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD yang menyatakan sebaiknya Pengadilan Tipikor hanya ada di Jakarta saja untuk mengadili perkara-perkara korupsi tertentu, sementara perkara-perkara korupsi biasa sebaiknya tetap diadili dimasing-masing pengadilan umum (negeri) sebagaimana sebelumnya.⁹⁵ Adanya komplain terhadap keberadaan Pengadilan Tipikor Daerah akhir-akhir ini dikarenakan semakin menurunnya kinerja Pengadilan Tipikor dimata masyarakat. Pengadilan Tipikor, yang awalnya mendapat pujian publik, kini dicaci-maki. Sebelum dibentuk di

⁹¹ Nenny Dwi Ariani, *Op.Cit.* Hlm. 50-52.

⁹² Romli Atmasasmita <http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/idealisme-pengadilan-tipikor-dan-kelembagaan-anti-korupsi/> tgl 16-5-013.

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ www.beritasatu.com/hukum/101558-dua-tahun-pengadilan-tipikor-daerah-tren-vonis-ringan-meningkat.html. diakses tgl 16-5-013.

⁹⁵ *Ibid.*

sejumlah daerah, kinerja pengadilan tipikor yang hanya satu di Jakarta selalu mendapat apresiasi. Sejak tahun 2004 hingga 2009, tidak kurang dari 120 terdakwa korupsi yang diproses oleh pengadilan tipikor, semuanya dinyatakan bersalah dan dihukum dengan vonis 3-4 tahun penjara. Namun setelah pengadilan tipikor dibentuk di sejumlah daerah, kondisi terbalik. Satu per satu terdakwa korupsi justru dibebaskan. Dalam catatan *Indonesia Corruption Watch (ICW)*, dalam waktu kurang dari dua tahun sudah 40 terdakwa perkara korupsi dibebaskan oleh pengadilan tipikor daerah. Fenomena vonis bebas ini tentu saja menimbulkan kekusaran banyak pihak. Selain caci-maki, muncul wacana agar pengadilan tipikor dibubarkan.⁹⁶ Salah satu contoh perkara korupsi yang terdakwanya dibebaskan adalah putusan Pengadilan Tipikor Tanjungkarang No. 25/Pid.TPK/2013/PNTK tanggal 25 Juli 2013 yang memutus bebas R. Doddy Anugrah Putra yang didakwa melakukan korupsi kendaraan dinas (randis) bupati Pesawaran.

Pada dasarnya setiap kebijakan yang dijalankan oleh pemerintah tidak selamanya berjalan dengan baik seperti kebijakan pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Banyak kebijakan menghadapi masalah dalam proses implementasinya. Implementasi kebijakan merupakan proses yang kompleks. Situasi seperti ini akan mendorong timbulnya masalah-masalah yang rumit dalam implementasi kebijakan. Pada sisi yang lain, kebijakan juga sering tidak mendapat dukungan yang memadai, bahkan cenderung mendapat tantangan dari kelompok-kelompok kepentingan maupun dari para pelaku kebijakan itu sendiri. Orientasi individu maupun orientasi organisasi akan menjadi salah satu faktor pendorong bagi proses-proses penentangan tersebut. Ada enam tipe kebijakan-kebijakan yang mempunyai potensi untuk menimbulkan masalah. Keenam tipe kebijakan tersebut adalah kebijakan baru, kebijakan yang didesentralisasikan, kebijakan kontroversial, kebijakan yang kompleks, kebijakan yang berhubungan dengan krisis, dan kebijakan yang ditetapkan oleh pengadilan.⁹⁷

Implementasi kebijakan merupakan proses yang rumit dan kompleks. Namun di balik kerumitan dan kekompleksitasannya, implementasi kebijakan memegang peran yang cukup vital dalam proses kebijakan. Tanpa adanya tahap implementasi kebijakan, program-program kebijakan yang telah disusun hanya akan menjadi catatan-catatan resmi di meja para pembuat kebijakan. Menurut Edwards, studi implementasi kebijakan adalah krusial bagi *public administration* dan *public policy*. Implementasi kebijakan adalah salah satu tahap kebijakan publik, antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu diimplementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang telah direncanakan dengan sangat baik, mungkin juga akan mengalami kegagalan, jika kebijakan tersebut kurang diimplementasikan dengan baik oleh para pelaksana kebijakan.⁹⁸

Dalam mengkaji implementasi kebijakan, Edwards mengemukakan adanya empat faktor atau variabel krusial yang mempengaruhi implementasi kebijakan yaitu komunikasi, sumber-sumber, kecenderungan-kecenderungan atau tingkah laku-tingkah laku, dan struktur birokrasi. Selanjutnya menurut Edwards ada tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan, yakni transmisi, konsistensi, dan kejelasan. Ada enam

⁹⁶ Emerson Yuntho, *Simalakama Pengadilan Koruptor*, Kompas 16 November 2011.

⁹⁷ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta. 2012. Hlm. 214.

⁹⁸ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta. 2012. Hlm. 177.

faktor yang mendorong terjadinya ketidakjelasan komunikasi kebijakan. Faktor-faktor tersebut adalah kompleksitas kebijakan publik, keinginan untuk tidak mengganggu kelompok-kelompok masyarakat, kurangnya konsensus mengenai tujuan-tujuan kebijakan, masalah-masalah dalam memulai suatu kebijakan baru, menghindari pertanggungjawaban kebijakan, dan sifat pembentukan kebijakan pengadilan. Seringkali terjadi, kebijakan publik gagal meraih maksud dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Untuk itu diperlukan adanya evaluasi kebijakan yang ditujukan untuk melihat sebab-sebab kegagalan suatu kebijakan atau untuk mengetahui apakah kebijakan publik yang telah dijalankan meraih dampak yang diinginkan. Dalam bahasa yang lebih singkat evaluasi adalah kegiatan yang bertujuan untuk menilai "manfaat" suatu kebijakan.⁹⁹

Evaluasi kebijakan merupakan usaha untuk menentukan dampak dari kebijakan pada kondisi-kondisi kehidupan nyata. Secara minimum, tujuan evaluasi kebijakan adalah agar kita mengetahui apa yang ingin dicapai dari suatu kebijakan tertentu (tujuan-tujuan kebijakan), bagaimana kita melakukannya (program-program), dan jika ada, apakah kita telah mencapai tujuan-tujuan (dampak atau akibat dan hubungan kebijakan) yang telah ditetapkan sebelumnya. Di samping itu, fokus kita dalam mengukur pencapaian kebijakan tidak hanya perubahan yang telah terjadi dalam kehidupan nyata, tetapi juga bahwa perubahan itu disebabkan oleh tindakan-tindakan kebijakan dan bukan karena faktor-faktor lain. Berkaitan dengan hal di atas, Anderson mengemukakan bahwa setidaknya ada delapan faktor yang menyebabkan kebijakan-kebijakan tidak memperoleh dampak yang diinginkan, yakni:

- (1) sumber-sumber yang tidak memadai;
- (2) cara yang digunakan untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan;
- (3) masalah-masalah publik seringkali disebabkan oleh banyak faktor, sementara kebijakan yang ada ditujukan hanya kepada penanggulangan satu atau beberapa masalah;
- (4) cara orang menanggapi atau menyesuaikan diri terhadap kebijakan-kebijakan publik yang justru meniadakan dampak kebijakan yang diinginkan;
- (5) tujuan-tujuan kebijakan yang tidak sebanding dan bertentangan satu sama lain;
- (6) biaya yang dikeluarkan untuk menyelesaikan masalah membutuhkan biaya yang jauh lebih besar dibandingkan dengan masalah tersebut;
- (7) banyak masalah-masalah publik yang tidak mungkin dapat diselesaikan;
- (8) menyangkut sifat masalah yang akan dipecahkan oleh suatu tindakan kebijakan.¹⁰⁰

B. Konstruksi Ideal Sistem Peradilan Tindak Pidana Korupsi Dalam Rangka Menunjang Pembangunan Nasional

Korupsi merupakan suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*) dikarenakan cara melakukan kejahatan (*modus operandi*) oleh para pelaku telah menggunakan sarana canggih dan beragam seperti alat teknologi, secara professional, penyalahgunaan wewenang atau jabatan dan lain sebagainya sehingga menimbulkan kesengsaraan bagi masyarakat. Hal ini mengingat tindak pidana korupsi telah menghambat kegiatan pembangunan nasional dan berbagai program yang dilaksanakan oleh pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat. Sehubungan dengan itu sudah sewajarnya apabila

⁹⁹ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta. 2012. Hlm. 229

¹⁰⁰ Budi Winarno, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*. CAPS. Yogyakarta. 2012. Hlm. 250.

korupsi juga termasuk sebagai salah satu kejahatan kemanusiaan (*crime against humanity*) karena menimbulkan kesengsaraan banyak manusia.¹⁰¹

Berkaitan dengan alasan tersebut di atas, maka upaya pemberantasan tindak pidana korupsi perlu ditingkatkan dari waktu ke waktu baik secara kualitas maupun kuantitasnya. Untuk itu pemberantasan korupsi dilakukan secara komprehensif dan dengan cara yang luar biasa, tidak bisa lagi dilakukan dengan menggunakan cara-cara pemberantasan kejahatan warungan atau konvensional, seperti pencurian, penipuan, dan suap sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Dalam hal ini dituntut adanya Sistem Peradilan Pidana Khusus Korupsi. Argumentasi di atas sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dinyatakan bahwa: "Meningkatnya tindak pidana korupsi yang tidak terkendali akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa. Begitu pun dalam upaya pemberantasannya tidak lagi dapat dilakukan secara biasa, tetapi dituntut cara-cara yang luar biasa." "Penegakan hukum untuk memberantas tindak pidana korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu diperlukan metode penegakan hukum secara luar biasa melalui pembentukan suatu badan khusus yang mempunyai kewenangan luas, independen serta bebas dari kekuasaan manapun dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, yang pelaksanaannya dilakukan secara optimal, intensif, efektif, profesional serta berkesinambungan."

Upaya bangsa Indonesia dalam rangka meningkatkan pemberantasan tindak pidana korupsi diwujudkan dalam bentuk pembaharuan aspek substansi hukum yang mencakup perangkat kaidah hukum yang berkaitan dengan korupsi dan aspek struktur dengan membentuk lembaga khusus yang bertugas melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi. Pembaharuan aspek substansi hukum yaitu melakukan perubahan perundang-undangan tentang korupsi yang semula berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 diganti dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Adanya kebijakan pembaharuan terhadap undang-undang tindak pidana korupsi tersebut di atas dimaksudkan untuk menunjang pembangunan nasional. Hal ini dapat diketahui pada Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 yaitu Pembangunan Nasional bertujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan masyarakat Indonesia seluruhnya yang adil, makmur, sejahtera, dan tertib berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera tersebut, perlu secara terus menerus ditingkatkan usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada umumnya serta tindak pidana korupsi pada khususnya. Di tengah upaya pembangunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk memberantas korupsi dan bentuk penyimpangan lainnya makin meningkat, karena dalam kenyataan adanya pembuatan korupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang pada gilirannya dapat berdampak

¹⁰¹ Maroni, *Rekonstruksi Hukum Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan Substansial*. Makalah disampaikan pada Diskusi Publik di LBH Bandar Lampung, tgl 27 Februari 2013 di Bandar Lampung. hlm. 1.

pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu, upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensifkan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kepentingan masyarakat. Undang-undang ini dimaksudkan untuk menggantikan Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara pada khususnya serta masyarakat pada umumnya. Sedangkan dari aspek struktur hukum yang mencakup lembaga-lembaga hukum, telah dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK (UU KPK) yang bertugas antara lain sebagai penyidik dan penuntut umum tindak pidana korupsi yang nilai nominalnya lebih dari satu milyar rupiah. Selain itu telah dibentuk juga Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Pengadilan Tipikor) berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (UU Pengadilan Tipikor).¹⁰² Menurut Penjelasan UU Pengadilan Tipikor bahwa: “Pengadilan Tindak Pidana Korupsi ini merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum dan pengadilan satu-satunya yang memiliki kewenangan mengadili perkara tindak pidana korupsi yang penuntutannya dilakukan oleh penuntut umum. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi akan dibentuk di setiap ibukota kabupaten/kota yang akan dilaksanakan secara bertahap mengingat ketersediaan sarana dan prasarana. Namun untuk pertama kali berdasarkan Undang-Undang ini, pembentukan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dilakukan pada setiap ibukota provinsi.”

Ironis memang, dalam sejarah penegakan hukum Indonesia, tuntutan pemberantasan korupsi sebenarnya sudah digadang-gadang sejak zaman Presiden Soeharto, Presiden Habibie, Gusdur, Megawati, Susilo Bambang Yudhoyono, dan Joko Widodo. Setiap pemimpin berjanji dalam masa pemerintahannya akan menghilangkan korupsi dan memberantas sampai ke akar-akarnya. Namun, kenapa korupsi tetap ada dan tumbuh subur. Mengapa hukum yang ada seolah-olah tidak sanggup untuk menghentikannya. Padahal hukuman bagi pelaku korupsi sebenarnya sangatlah berat. Pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana seumur hidup atau pidana mati sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi. Penjatuhan hukuman seumur hidup atau pidana mati tersebut tentu saja yang merugikan keuangan negara. Pelakunya menurut Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 dapat dijatuhi pidana mati. Baharuddin Lopa dan Andi Hamzah mengatakan bahwa dari segi materi hukum, ketentuan tentang pemberantasan korupsi di Indonesia sudah lumayan komplit, bahkan mungkin berlebih. Tetapi, ketentuan-ketentuan tersebut tidak ubahnya hanya sebagai karya sastra.¹⁰³

Keberadaan Pengadilan Tipikor sangat penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dikarenakan selain untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, juga mengingat pada tahap pemeriksaan di pengadilan adanya proses pembuktian menurut hukum oleh hakim untuk menentukan kesalahan terdakwa sehingga dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan yang didakwakan kepadanya oleh jaksa penuntut umum. Oleh karena itu,

¹⁰² Maroni, 2011. *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*. Universitas Lampung. Bandar Lampung. hlm. 11.

¹⁰³ Syaiful Bakhri, *Pidana Denda dan Korupsi*, Total Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 386.

pada Pengadilan Tipikor yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas 2 (dua) orang hakim Pengadilan Negeri dan 3 (tiga) orang hakim ad hoc.¹⁰⁴ Hal ini mengingat keputusan hakim sebagai dasar menghukum terdakwa harus berdasarkan fakta dan keadaan serta alat bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di sidang pengadilan. Pentingnya keberadaan Pengadilan Tipikor tersebut mengingat menurut Mardjono Reksodiputro bahwa melalui penafsiran dari Ayat (1) Pasal 191 dan Pasal 197 KUHAP haruslah ditafsirkan bahwa tahap adjudikasi (sidang pengadilan) yang harus “dominan” dalam seluruh proses, karena baik dalam hal putusan bebas maupun putusan bersalah, hal ini harus didasarkan pada “fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang”.¹⁰⁵

Pengadilan Tipikor merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU Tipikor. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 3 UU Tipikor bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Namun dalam masa peralihan berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan Ayat (2) UU Tipikor ditetapkan bahwa dengan undang-undang ini untuk pertama kali Pengadilan Tipikor dibentuk pada setiap pengadilan negeri di ibukota provinsi. Sedangkan daerah hukumnya meliputi daerah hukum provinsi yang bersangkutan. Implementasi dari ketentuan tersebut, maka berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 7 Februari 2011, dibentuk sebanyak 14 (empat belas) Pengadilan Tipikor Daerah. Pengadilan Tipikor Daerah tersebut meliputi Pengadilan Negeri (PN) Medan, PN Palembang, PN Tanjungkarang, PN Serang, PN Yogyakarta, PN Banjarmasin, PN Pontianak, PN Samarinda, PN Makassar, PN Mataram, PN Kupang dan PN Jayapura. Sedangkan Pengadilan Tipikor sebelumnya adalah PN Jakarta Pusat, PN Bandung, PN Semarang, dan PN Surabaya. Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjungkarang wilayah hukumnya meliputi seluruh Provinsi Lampung.¹⁰⁶

Berdasarkan ketentuan di atas, dapat menyebabkan terjadi kesenjangan hukum dalam pemberantasan tindak pidana korupsi jika hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor Daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi. Hal ini dikarenakan di satu sisi begitu luasnya wilayah kerja Pengadilan Tipikor sehingga menyebabkan banyak perkara korupsi yang harus diadilinya, juga akan memerlukan biaya yang besar, dan tenaga hakim yang banyak, serta memerlukan waktu yang lama dalam proses pemeriksaan suatu perkara. Sedangkan di sisi lain adanya kewajiban agar penyelesaian suatu perkara oleh Pengadilan Tipikor dilakukan secara cepat, sederhana dan biaya ringan. Hal ini terlihat pada Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungkarang dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai tahun 2018 telah mengidangkan sebanyak 305 perkara korupsi yang diajukan oleh Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Kejaksaan Tinggi Lampung sebanyak 77 perkara, sedangkan yang diajukan oleh berbagai Kejaksaan Negeri dari luar Bandar Lampung sebanyak 228 perkara.¹⁰⁷

¹⁰⁴ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

¹⁰⁵ Mardjono Reksodiputro, 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI. Jakarta. hlm. 34.

¹⁰⁶ Data diolah berdasarkan dokumen perkara di PN Tanjungkarang Oktober 2019.

¹⁰⁷ Registrasi Perkara Tipikor pada PN Tanjungkarang Tahun 2011-2012.

Banyaknya perkara korupsi tersebut di atas menurut ketentuan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus segera diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor pada PN Klas IA Tanjungkarang. Implementasi dari amanat Pasal 25 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) UU KPK bahwa perkara tindak pidana korupsi diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tipikor dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Sedangkan menurut Pasal 29 UU Pengadilan Tipikor bahwa perkara tindak pidana korupsi diperiksa, diadili, dan diputus oleh Pengadilan Tipikor tingkat pertama dalam waktu paling lama 120 (seratus dua puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor. Kondisi tersebut dipandang dapat mengganggu efektivitas kinerja Pengadilan Tipikor pada PN Tanjungkarang. Adanya penentuan batasan waktu di atas berkaitan dengan salah satu indikator efektivitas sistem peradilan pidana yaitu sampai seberapa jauh tingkat kecepatan penanganan perkara di dalam sistem peradilan pidana (*speedy trial*), yang menginginkan perkara tindak pidana korupsi diselesaikan tepat waktu sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku.

Keberadaan pengadilan tipikor daerah yang berkedudukan di ibukota provinsi seperti saat ini mendapat kritikan dari masyarakat. Sebagai contoh, perkara korupsi di Merauke harus ditangani di Pengadilan Tipikor di Jayapura, sehingga menelan biaya tinggi, untuk itu perlu ada pertimbangan kembali keberadaan Pengadilan Tipikor di daerah karena alasan beban biaya tinggi.¹⁰⁸ Contoh tersebut juga dapat terjadi di Provinsi Lampung, seperti tindak pidana korupsi yang terjadi di Liwa Kabupaten Lampung Barat yang jaraknya ratusan kilometer dan ditempuh dalam waktu lama untuk sampai di Bandar Lampung harus disidangkan di Pengadilan Tipikor pada PN. Tanjungkarang di Bandar Lampung.

Berdasarkan contoh kasus di atas bahwa betapa pentingnya tempat kedudukan Pengadilan Tipikor daerah. Hal ini mengingat pemeriksaan perkara tindak pidana korupsi hanya dilakukan oleh Pengadilan Tipikor dan perkara korupsi harus didahulukan dari perkara lain dikarenakan tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa dan memerlukan penanganan yang khusus. Efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat diukur dengan menggunakan salah satu indikator efektivitas sistem peradilan pidana yaitu tingkat kecepatan penanganan suatu perkara. Wujud efektivitas Pengadilan Tipikor Daerah dapat dilihat dari tingkat kecepatan pemeriksaan perkara korupsi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Kecepatan dalam penanganan suatu perkara tindak pidana korupsi sejalan dengan salah satu maksud diadakannya pengadilan khusus tindak pidana korupsi yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi.¹⁰⁹

Bekerjanya Pengadilan Tipikor Daerah dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi tentunya akan menghadapi berbagai hambatan. Hal ini sesuai dengan pendapat Soerjono Soekanto bahwa terdapat berbagai faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu: (1) Faktor hukumnya sendiri; (2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum; (3) Faktor sarana atau

¹⁰⁸ www.beritasatu.com/hukum/101558-dua-tahun-pengadilan-tipikor-daerah-tren-vonis-ringan-meningkat.html.

diakses tgl 16-5-013.

¹⁰⁹ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

fasilitas yang mendukung penegakan hukum; (4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan; (5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.¹¹⁰ Penegakan hukum pidana pada hakikatnya sama dengan penegakan hukum pada umumnya akan berkaitan dengan pengertian hukum sebagai suatu sistem. Sistem ini sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman yang meliputi subsistem substansi hukum, subsistem struktur hukum, dan subsistem budaya hukum.¹¹¹ Oleh karena itu baik keberhasilan maupun kegagalan dalam penegakan hukum sangat dipengaruhi oleh ketiga komponen hukum tersebut. Komponen struktur yaitu kelembagaan yang diciptakan oleh sistem hukum itu dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem. Komponen substantif yaitu sebagai *output* dari sistem hukum berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur, sedangkan komponen kultural yaitu terdiri dari nilai-nilai dan sikap-sikap yang mempengaruhi bekerjanya hukum. Komponen ini dibedakan antara *internal legal culture* yaitu kultur hukum para *lawyers* dan *judged's*, dan *external legal culture* yaitu kultur hukum masyarakat luas.¹¹²

Sejalan dengan pandangan di atas, dalam penegakan hukum pidana menurut Sanford H. Kadish bahwa *Criminal Justice System* (CJS) atau Sistem Peradilan Pidana (SPP) dapat dilihat dari 3 aspek yang integral, yaitu sebagai sistem normatif (*normative system*); sebagai sistem administratif (*administrative system*), dan sebagai sistem sosial (*social system*).¹¹³ Dalam kaitan ini menurut Muladi bahwa sebagai suatu proses yang bersifat sistemik, maka penegakan hukum pidana (*criminal law application*) harus dipandang dari tiga dimensi. Dimensi pertama, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem normatif (*normatif system*), yakni penerapan keseluruhan aturan hukum yang menggambarkan nilai-nilai sosial, yang didukung oleh sanksi pidana. Dimensi kedua, penerapan hukum pidana dipandang sebagai sistem administratif (*administrative system*), yang mencakup interaksi antar berbagai aparat penegak hukum yang merupakan sub-sistem peradilan. Dimensi ketiga, penerapan hukum pidana merupakan sistem sosial (*social system*), dalam arti bahwa dalam mendefinisikan dan mereaksi tindak pidana harus pula diperhitungkan berbagai perspektif pemikiran yang ada di dalam lapisan masyarakat. Sehubungan dengan berbagai dimensi di atas dapat dikatakan bahwa sebenarnya hasil penerapan hukum pidana harus menggambarkan keseluruhan hasil interaksi antara aturan hukum, praktek administratif dan perilaku sosial. Oleh sebab itu kebijakan formulasi tentang pembentukan Pengadilan Tipikor di daerah perlu dilakukan evaluasi agar eksistensinya dapat mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Rekonstruksi terhadap eksistensi Pengadilan Tipikor di daerah agar dapat menunjang kebijakan pembangunan nasional meliputi aspek kompetensi, tempat kedudukan dan cara kerja para hakimnya.

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, 1983. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Rajawali Jakarta. hlm. 4-5.

¹¹¹ Lawrence M. Friedman, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, Russell Sage Foundation, New York. hlm. 14-15.

¹¹² Esmi Warasih Pujirahayu. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Suryandaru Utama Semarang. hlm. 82.

¹¹³ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah Seminar "Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, FH. Undip, 19 Desember 2009. hlm. 3.

Aspek kompetensi relatif dari Pengadilan Tipikor di daerah seharusnya jangan dibatasi oleh wilayah administrasi suatu provinsi. Hal ini mengingat wilayah administrasi Republik Indonesia terdiri dari berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan kondisi tersebut idealnya kompetensi relatif suatu Pengadilan Tipikor dapat juga memeriksa perkara korupsi yang terjadi di kabupaten/kota yang dekat dengan pengadilan tipikor walaupun berada di provinsi yang berbeda dengan tempat kedudukan suatu pengadilan tipikor. Sebagai contoh kasus korupsi yang terjadi di Lampung Barat (Liwa) disidangkan oleh Pengadilan Tipikor PN. Bengkulu karena jaraknya lebih dekat dibandingkan dengan Pengadilan Tipikor PN. Tanjungkarang. Oleh karenanya seorang hakim pada Pengadilan Tipikor dapat dipekerjakan pada lebih dari satu pengadilan Tipikor. Selain itu dapat juga menggunakan sistem zonasi yaitu sebagai contoh wilayah Provinsi Lampung dibagi dalam tiga zonasi meliputi: (1) Zonasi Selatan meliputi Kota Bandar Lampung, Kabupaten Lampung Selatan, Kabupaten Pesawaran, Kabupaten Pringsewu, dan Kabupaten Tanggamus tempat sidang di PN Tanjungkarang; (2) Zonasi Tengah meliputi Kabupaten Lampung Tengah, Kota Metro dan Kabupaten Lampung Timur tempat sidang di PN Gunung Sugih; (3) Zonasi Utara meliputi Kabupaten Lampung Utara, Kabupaten Tulang Bawang Barat, Kabupaten Menggara, Kabupaten Mesuji, Kabupaten Way Kanan, Kabupaten Lampung Barat, dan Kabupaten Pesisir Selatan tempat sidang di PN Kotabumi. Konsep ini mencontoh ketentuan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi yaitu berdasarkan ketentuan Pasal 36 bahwa Seorang hakim pada Pengadilan Ekonomi dapat dipekerjakan pada lebih dari satu Pengadilan Ekonomi. Sedangkan menurut ketentuan Pasal 37 bahwa Pengadilan Ekonomi dapat bersidang juga di luar tempat kedudukan Pengadilan Negeri. Adanya model pemeriksaan perkara korupsi seperti tersebut di atas akan menghemat biaya pemeriksaan perkara korupsi yang berarti menghemat pengeluaran negara sehingga menunjang pembangunan nasional.

Argumentasi tersebut di atas mengingat besarnya biaya penanganan sebuah perkara korupsi saat ini cukup besar yaitu berdasarkan informasi yang diperoleh *hukumonline* ternyata rincian biaya yang dialokasikan di setiap lembaga penegak hukum tak sama. Di Kejaksaan misalnya total biaya satu perkara korupsi hingga tuntas adalah 200 juta rupiah. Rinciannya 25 juta tahap penyelidikan; 50 juta tahap penyidikan; 100 juta tahap penuntutan. Sisanya 25 juta lagi dipakai untuk biaya eksekusi putusan. Di Kepolisian biaya penyelidikan dan penyidikan perkara korupsi juga tak jauh beda, totalnya Rp 208 juta per perkara. Di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sistemnya menggunakan sistem pagu. Pagu anggaran tahap penyelidikan 11 miliar rupiah untuk proyeksi 90 perkara. Tahap penyidikan punya pagu anggaran 12 miliar untuk proyeksi 85 perkara. Sementara untuk tahap penuntutan dan eksekusi dialokasikan 14,329 miliar untuk 85 kasus. Selain itu masih ada biaya yang digunakan untuk eksekusi pidana badan sebesar 45 miliar rupiah.¹¹⁴ Sedangkan jika kita bandingkan dengan jumlah penerimaan negara yang berasal dari pidana pengembalian kerugian negara relatif sangat kecil sebagaimana tergambar dalam tabel 3 berikut.

¹¹⁴ <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea/diakses> tanggal 9-10-2019.

Tabel 3: Daftar Jumlah Pengembalian Keuangan Negara Putusan Hakim Tipikor PN
Tanjungkarang Tahun 2014-2018

Tahun	Jumlah Perkara	Jumlah Pengembalian Kerugian Negara (Rp)	Rata-rata (Rp)
2014	73	17.170.311.758	235.209.750
2015	64	16.429.069.268	256.704.207
2016	54	19.182.887.805	355.238.663
2017	65	23.067.428.680	354.883.518
2018	49	6.539.358.495	133.456.295
Rata-rata	305	82.389.056.000	270.128.052

Sumber: Data Diolah 2019

Berdasarkan data pada tabel 3 di atas, diketahui bahwa jumlah dana Pengembalian Kerugian Negara akibat korupsi melalui Putusan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungkarang pada tahun 2014 sebesar Rp 17.170.311.758 (tujuh belas miliar seratus tujuh puluh juta tiga ratus sebelas ribu tujuh ratus lima puluh delapan rupiah) sebagai pengembalian dari sebanyak 73 (tujuh puluh tiga) perkara sehingga hitungan rata-rata untuk masing-masing perkara sebesar Rp 235.209.750,- (dua ratus tiga puluh lima juta dua ratus sembilan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah). Pada tahun 2015 sebesar Rp 16.429.069.268 (enam belas miliar empat ratus dua puluh sembilan juta enam puluh sembilan ribu dua ratus enam puluh delapan rupiah) sebagai pengembalian dari sebanyak 64 (enam puluh empat) perkara sehingga hitungan rata-rata untuk masing-masing perkara sebesar Rp 256.704.207,- (dua ratus lima puluh enam juta tujuh ratus empat ribu dua ratus tujuh rupiah). Pada tahun 2016 sebesar Rp 19.182.887.805 (sembilan belas miliar seratus delapan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus lima puluh rupiah) sebagai pengembalian dari sebanyak 54 (lima puluh empat) perkara sehingga hitungan rata-rata untuk masing-masing perkara sebesar Rp 355.238.663,- (tiga ratus lima puluh lima juta dua ratus tiga puluh delapan ribu enam ratus enam puluh tiga rupiah). Pada tahun 2017 sebesar Rp 23.067.428.680,- (dua puluh tiga miliar enam puluh tujuh juta empat ratus dua puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) sebagai pengembalian dari sebanyak 65 (enam puluh lima) perkara sehingga hitungan rata-rata untuk masing-masing perkara sebesar Rp 354.883.518,- (tiga ratus lima puluh empat juta delapan ratus delapan puluh tiga ribu lima ratus delapan belas rupiah). Pada tahun 2018 sebesar Rp 6.539.358.495,- (enam miliar lima ratus tiga puluh sembilan juta tiga ratus lima puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh lima rupiah) sebagai pengembalian dari sebanyak 49 (empat puluh sembilan) perkara sehingga hitungan rata-rata untuk masing-masing perkara sebesar Rp 133.456.295,- (seratus tiga puluh tiga juta empat ratus lima puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh lima rupiah). Rata-rata pengembalian kerugian negara akibat korupsi berdasarkan Putusan Hakim Tipikor Pengadilan Negeri Tanjungkarang selama 5 (lima) tahun sejak 2014 sampai 2018 sebesar Rp 82.389.056.000,- (delapan puluh dua miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta lima puluh enam ribu rupiah) dari sebanyak 305 (tiga ratus lima) perkara maka berarti untuk masing-masing perkara sebesar Rp 270.128.052,- (dua ratus tujuh puluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima puluh dua rupiah). Dana pengembalian kerugian negara akibat korupsi yang dijatuhkan oleh hakim Tipikor PN Tanjungkarang tersebut di atas, jauh lebih kecil dibandingkan dengan biaya penanganan perkara yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menurut Asrul Sani Anggota Komisi III DPR ketika Rapat Pembahasan Anggaran untuk KPK tahun 2018 yaitu untuk 100 kasus di penyelidikan diajukan Rp 11,08 M.

Kemudian untuk penyidikan 95 kasus dialokasikan Rp 13.451 miliar, dan penuntutan serta eksekusi untuk 95 perkara sebesar Rp 18,825 miliar. Kalau kita rata-rata, saya anggap 100 kasus, maka biaya penanganan perkara tindak pidana korupsi di KPK mulai penyelidikan, penuntutan sampai eksekusi paling tidak Rp 433 juta per perkara.¹¹⁵

Model pemeriksaan perkara korupsi dengan sistem zonasi yang ditawarkan seperti tersebut di atas sesuai dengan pendapat para narasumber penelitian ini baik yang berstatus Jaksa Penuntut Umum maupun hakim. Menurut Idwin Saputra ketika menjawab pertanyaan penelitian tentang apakah Saudara setuju jika Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Bandar Lampung bersidang di pengadilan negeri yang wilayah hukumnya tempat kejadian perkara korupsi bahwa setuju dikarenakan akan sangat memudahkan dalam proses persidangan dan JPU tidak sulit untuk menghadirkan para saksi. Sedangkan menurut narasumber dari kalangan Hakim Tipikor dalam hal ini Salman Alfarasi bahwa hakim bisa saja bersidang di wilayah hukum TKP korupsi dengan syarat didukung oleh adanya ketentuan yang mendasarinya (adanya dasar hukum) dan didukung oleh sarana dan prasarana serta keamanan terhadap hakim tersebut. Jawaban senada yang diberikan Ahmad Baharuddin Naim bahwa walaupun dimungkinkan tapi menurut saya tingkat kesulitan dan resiko (keamanan dan pengamanan) tetap lebih besar dan banyak dibandingkan dengan diadili di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang.

Selain itu dalam rangka menunjang pembangunan nasional idealnya kegiatan penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi jangan membuat negara menjadi “tekor” karena jumlah biaya penanganan perkaranya jauh lebih besar dibandingkan dengan jumlah dana yang dikembalikan kepada negara akibat korupsi. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan model penanganan tindak pidana korupsi yang bukan hanya melalui mekanisme sistem peradilan pidana, tetapi juga perlu dikembangkan model penanganan perkara dalam rangka *Restorative Justice* yaitu bagi tindak pidana korupsi yang jumlah nominalnya di bawah 1 (satu) miliar cukup dilakukan dengan cara mengembalikan kerugian negara yang dikorupsi dan pejabat yang melakukannya dikenakan sanksi administrasi. Sedangkan tindak pidana korupsi yang jumlah nominalnya di atas 1 (satu) miliar diselesaikan melalui mekanisme sistem peradilan pidana korupsi dimana pengembalian kerugian negaranya bukan hanya sebesar jumlah uang yang dikorupsi melainkan juga harus diperhitungkan keuntungan yang telah diperoleh pelaku dengan menggunakan dana hasil korupsi. Argumentasi di atas dimungkinkan jika dikaitkan dengan adanya wacana atau gagasan dari pihak Kepolisian Republik Indonesia selaku salah satu lembaga penegak hukum tindak pidana korupsi pada waktu Rapat Kerja dengan Komisi III DPR.RI. tanggal 24 Maret 2018 bahwa:

“Negara harus memikirkan hukuman alternatif atas kasus korupsi yang nilai kerugian negaranya tidak besar. tirtoid - Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri, Komisar Jenderal Ari Dono Sukmanto mengakui wacana penghentian penyidikan korupsi pejabat daerah jika telah mengembalikan uang korupsi ke negara. Menurut Ari, wacana tersebut dilontarkannya dengan pertimbangan perbandingan biaya penyidikan kasus korupsi dan jumlah kerugian negara. Karena, kata Ari, tidak semua kasus korupsi merugikan uang negara dalam jumlah besar. Sementara, menurutnya, anggaran biaya penyidikan korupsi Rp208 juta. Angka itu semakin membesar ketika perkara korupsi masuk ke tahap

¹¹⁵ <https://news.detik.com/berita/3650543/diksес> tanggl 9-10-2019

penuntutan dan peradilan. "Maka penyidikan, lebih baik kita mencari kasus yang lebih besar," kata Ari dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR, di Kompleks DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (24/3/2018). Meskipun begitu, Ari menyatakan negara akan tetap memberi hukuman kepada pejabat negara yang korup tersebut dalam bentuk sanksi sosial. "Kalau memang ada kesalahan, institusi yang memberi sanksi sosial,"

Senada, Kapolri Jenderal Muhammad Tito Karnavian menilai negara harus memikirkan hukuman alternatif atas kasus korupsi yang nilai kerugian negaranya tidak besar. Karena, menurut Tito, penyidikan kasus korupsi selama ini tidak sebanding dengan kerugian negara. Terlebih jika kasus korupsi terjadi di daerah terpencil, seperti Papua yang hanya memiliki satu lokasi pengadilan Tipikor di Jayapura. "Kalau kita tangkap pelaku di daerah Boven Digoel, harus mengangkut saksi, SPDP segala macam. Kerugian negara diperkarakan Rp100 juta, sementara biayanya [angkut saksi mungkin bisa Rp1 miliar. Negara malah rugi. Bukan artinya semua kasus tapi kasus tertentu saja," kata Tito.¹¹⁶ Wacana ini pertama kali muncul saat Kemendagri, Polri, dan Kejaksaan Agung (Kejagung) menekan perjanjian MoU kerja sama soal penanganan laporan masyarakat atas dugaan korupsi di pemerintah daerah bulan lalu. Kesepakatan ini mengenai koordinasi Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dengan penegak hukum dalam menangani laporan atau pengaduan yang berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan pemerintahan daerah.¹¹⁷ Selain alasan di atas, nampaknya model pemberantasan tindak pidana korupsi melalui mekanisme Sistem Peradilan Pidana saat ini lebih banyak membebani keuangan negara dibanding mengembalikan kerugian negara akibat korupsi untuk pembiayaan pembangunan nasional. Hal ini terlihat dari data di Pengadilan Tipikor Tanjungkarang bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir sejak tahun 2014 sampai 2018 lebih dari 300 perkara yang diadili oleh Pengadilan Tipikor Tanjungkarang terdakwa dijatuhi pidana penjara ringan yaitu antara satu sampai dua tahun. Penggunaan pidana penjara tersebut akan menambah beban negara, selain harus menambah ruang tahanan karena ruang tahanan yang ada sudah tidak mampu menampung penghuni Lembaga Pemasyarakatan, juga akan menambah pengeluaran negara untuk biaya konsumsi narapidana yang pada tahun 2019 dianggarkan sebesar 1, 79 triliun. Hal ini dapat diketahui dari pernyataan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly bahwa dana biaya makan narapidana pada tahun 2019 sejumlah 1,79 triliun merupakan lonjakan besar. Penyebab kenaikan biaya makan lantaran jumlah narapidana yang bertambah, bahkan semakin melebihi kapasitas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan rumah tahanan. "2019 menjadi 1,79 triliun adalah lompatan besar karena ada penambahan narapidana. Rata-rata Rp 20.000 untuk makan setiap narapidana per hari sesuai dengan daerahnya," kata Yasonna di Gedung Kemenkumham, Jakarta, Kamis (27/12/2018). Merujuk data dari Kemenkumham, biaya makan narapidana tahun 2017.¹¹⁸ Oleh karena itu dibutuhkan adanya cara pandang dan kerja aparat penegak hukum khususnya hakim ketika menjatuhkan pidana penjara ringan dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dengan perkataan lain penggunaan instrumen pidana penjara harus dilakukan secara cermat dan hati-hati sehingga apabila dipandang penggunaan pidana penjara lebih baik

¹¹⁶ <https://tirto.id/tekan-biaya-penyidikan-polri-lebih-baik-kita-cari-kasus-besar-cGbj>. Diakses tanggal 17-08-2019.

¹¹⁷ *Ibid.*

¹¹⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2018/12/27/15413471/jumlah-napi-bertambah-biaya-makan-capai-rp-17-triliun> diakses tanggal 17-08-2019

untuk kepentingan negara dan terdakwa maka penjatuhan pidana penjaranya harus dalam jangka waktu yang lama, namun jika dipandang tanpa penerapan pidana penjara sudah dapat terwujudnya tujuan penanggulangan tindak pidana korupsi maka jangan menggunakan pidana pendek dalam setiap putusannya.

Berdasarkan argumentasi di atas, maka sudah selayaknya adanya perubahan politik hukum dalam penanggulangan tindak pidana korupsi melalui mekanisme sistem peradilan pidana di Indonesia saat ini dalam rangka menunjang pembangunan nasional. Konstruksi penanggulangan tindak pidana korupsi sebagaimana yang ditawarkan di atas juga telah sesuai dengan prinsip-prinsip individualisasi pidana yang diterapkan oleh sebagian besar negara di dunia, juga sekaligus menjawab adanya politik hukum pidana saat ini berupa penyelesaian perkara pidana melalui prinsip *Restorative Justice*. Selain itu adanya perlakuan berbeda terhadap kasus-kasus korupsi dengan nominal kerugian negara yang kecil telah sesuai dengan perubahan politik hukum penanggulangan tindak pidana korupsi sebagaimana yang dianut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bahwa menurut Penjelasan Umum undang-undang tersebut dinyatakan dalam Undang-undang ini juga diatur ketentuan baru mengenai maksimum pidana penjara dan pidana denda bagi tindak pidana korupsi yang nilainya kurang dari Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah). Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghilangkan rasa kekurangadilan bagi pelaku tindak pidana korupsi, dalam hal nilai yang dikorup relatif kecil.

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Kondisi *existing* sistem peradilan tindak pidana korupsi di Indonesia saat ini menunjukkan bahwa upaya pemberantas korupsi saat ini ternyata belum membawa perubahan signifikan. Bahkan lembaga peradilan di Indonesia masih menempati posisi yang tertinggi sebagai institusi terkorup. Urgensi melakukan rekonstruksi sistem peradilan tindak pidana korupsi dikarenakan rata-rata waktu penyelesaian setiap perkara korupsi membutuhkan waktu yang lama. Pemeriksaan perkara korupsi dari luar Bandar Lampung lebih cepat dibandingkan dengan perkara yang berasal dari Bandar Lampung yaitu untuk luar Bandar Lampung rata-rata lama waktu pemeriksaan sebuah perkara selama 93 (sembilan puluh tiga) hari, sedangkan dari Bandar Lampung selama 100 (seratus) hari. Selama waktu 93 (sembilan puluh tiga) hari tersebut pemeriksaan sebuah perkara tipikor dari luar daerah Bandar Lampung rata-rata dilakukan pemeriksaan sebanyak 15 (lima belas) kali sejak persidang awal sampai penjatuhan putusan. Cara pemeriksaan seperti tersebut di atas menyebabkan kualitas putusannya diragukan mengingat cara pemeriksaannya dengan mengejar waktu sehingga pemeriksaan terhadap saksi tidak dilakukan secara komprehensif karena dilakukan secara cepat bahkan diperiksa secara bersama-sama.

Konstruksi ideal sistem peradilan tindak pidana korupsi dalam rangka menunjang pembangunan nasional yaitu adanya kompetensi relatif dari Pengadilan Tipikor Daerah. Kompetensi Pengadilan Tipikor di daerah jangan dibatasi oleh wilayah administrasi suatu provinsi. Hal ini mengingat wilayah administrasi Republik Indonesia terdiri dari berbagai Provinsi dan Kabupaten/Kota. Idealnya kompetensi relatif suatu Pengadilan Tipikor dapat juga memeriksa perkara korupsi yang terjadi di kabupaten/kota yang dekat dengan pengadilan tipikor walaupun berada di provinsi yang berbeda dengan tempat kedudukan suatu pengadilan tipikor. Selain itu dalam bekerjanya Pengadilan Tipikor Daerah menggunakan Sistem Zonasi (pembagian wilayah). Adanya model pemeriksaan perkara korupsi seperti tersebut di atas akan menghemat biaya pemeriksaan perkara korupsi yang berarti menghemat pengeluaran negara sehingga menunjang pembangunan nasional.

B. Saran

Sehubungan dengan kesenjangan hukum dalam penanganan tindak pidana korupsi, Kompetensi Pengadilan Tipikor di daerah jangan dibatasi oleh wilayah administrasi suatu provinsi. Selain itu dalam bekerjanya Pengadilan Tipikor Daerah menggunakan Sistem Zonasi (pembagian wilayah).

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Andrisman, Tri. 2005. *Delik-Delik di Luar KUHP: Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Pencucian Uang*. Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unila.
- Atmasasmita, Romli. 1983. *Bunga Rampai Hukum Acara Pidana*, Binacipta, Bandung.
- Bakhri, Syaiful. 2009. *Pidana Denda dan Korupsi*. Yogyakarta: Total Media.
- Danil, Elwi. 2012. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana dan Pemberantasannya*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Djaja, Ermansjah. 2010. *Meredesain Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012-016-019/PPU-IV/2006*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Faisal, Sanapiah. 1990. *Penelitian Kualitatif, Dasar-Dasar dan Aplikasi*. Malang: Yayasan Asah Asih Asuh.
- Hanitijo Soemitro, Ronny, 1985. *Beberapa Masalah Dalam Studi Hukum dan Masyarakat*. Bandung: CV. Remadja Karya.
- Husin, Kadri, 1987. *Relevansi Kesatuan Pandang Penegak Hukum Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Dalam Sunarto dan Thomas Adyan, Peningkatan Wibawa Penegak Hukum, , Bandar Lampung: FH Unila.
- I.S. Susanto, *Kajian Sosiologis Terhadap Polisi*, Semarang: Makalah Disampaikan pada Simposium Nasional Polisi Indonesia di Undip.
- Kusuma, Yudhi Indra, 2011. *Peran Satgas Pemberantasan Mafia Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*. Skripsi Universitas Lampung.
- M. Friedman, Lawrence, 1975, *The Legal System, A Social Science Perspective*, New York: Russell Sage Foundation,
- Maroni, 2011. *Pemberantasan Korupsi Berbasis Hukum Pidana Progresif*. Universitas Lampung. Bandar Lampung.
- , 2013. *Rekonstruksi Hukum Eksekusi Sanksi Pidana Tambahan Pembayaran Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi Berbasis Keadilan Substansial*.
- Marpaung, Leden. 2010. *Tindak Pidana Terhadap Kehormatan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moleong, Lexi J, 1994. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhadjir, Nunung. 1993. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Rake Sarasih.

- Muladi, 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Undip.
- Nawawi Arief, Barda, *Pembaharuan Sistem Penegakan Hukum Dengan Pendekatan Religius Dalam Konteks Siskumnas dan Bangkumnas*, Makalah Seminar “Menembus Kebuntuan Legalitas Formal Menuju Pembangunan Hukum dengan Pendekatan Hukum Progresif, FH. Undip.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Hak Asasi Manusia Dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum (d/h Lembaga Kriminologi) UI. Jakarta.
- Rifai, Edi. 2002. *Analisis Peran Kejaksaan Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Studi tentang Pendekatan Integral Kebijakan Kriminal Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Wilayah Hukum Kejaksaan Tinggi Lampung)*, Disertasi Universitas Indonesia.
- Satriyo, Rudy M. 1990. *Peranan Jaksa Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Makalah disampaikan pada Seminar Nasional Kajian Praktisi Hukum di UI Jakarta.
- Serikat Putra Jaya, Nyoman , 2005, *Tindak Pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di Indonesia*, Semarang: Badan Penerbit UNDIP.
- Soekanto, Soerjono, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Warassih, Esmi, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Mewujudkan Tujuan Hukum (Proses Penegakan Hukum dan Persoalan Keadilan)*, Semarang: Pidato Pengukuhan Guru Besar FH Undip.
- Winarno, Budi, 2012, *Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus*, Yogyakarta: CAPS.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang Nomor 7 Darurat 1955 tentang Pengusutan, Penuntutan dan Peradilan Tindak Pidana Ekonomi

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 274 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2000 tentang Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Keppres Nomor 44 Tahun 2000 tentang Komisi Ombudsmen Nasional, sebagai tindak lanjut dari Keppres Nomor 155 Tahun 1999 tentang Tim Pengkajian Pembentukan Lembaga Ombudsmen Nasional

Jurnal dan Skripsi

Dwi Ariani, Nenny 2013, *Efektivitas Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Dalam Pemberantasan Korupsi: Studi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada PN Klas IA Tanjungkarang*. Skripsi Universitas Lampung.

Waluyo, Bambang. "Optimalisasi Pemberantasan Korupsi di Indonesia". *Jurnal Yuridis*, 1 (2), (2014).

Internet

Atmasasmita, Romli. <http://korup5170.wordpress.com/opiniartikel-pakar-hukum/idealisme-pengadilan-tipikor-dan-kelembagaan-anti-korupsi/>

Radar Lampung, *Penahanan terdakwa dugaan korupsi di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lampung Timur* edisi 24 Mei 2013.

www.beritasatu.com/hukum/101558-dua-tahun-pengadilan-tipikor-daerah-tren-vonis-ringan-meningkat.html.

<https://www.kpk.go.id/id/statistik/penindakan/tpk-berdasarkan-jenis-perkara>, diakses pada 29 Juni 2020.

<http://masriadam.blogspot.com/2013/02/sistem-peradilan-pidana-prodresif.html>.

<https://putusan.mahkamahagung.go.id/pengadilan/pn-tanjung-karang/direktori/pidana-khusus/korupsi>,

<http://www.ti.or.id.http://ilmuhukumhelpi.blogspot.com/2012/11/sistem-peradilan-pidana-khusus.html> diakses tgl 18-5-013.

Emerson Yuntho, *Simalakama Pengadilan Koruptor*, Kompas 16 November 2011.

<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5733f0ea01aea> diakses tanggal 9-10-2019

<https://news.detik.com/berita/3650543/dikses> tanggl 9-10-2019

<https://tirto.id/tekan-biaya-penyidikan-polri-lebih-baik-kita-cari-kasus-besar-cGbj>. Diakses tanggal 17-08-2019

<https://nasional.kompas.com/read/2018/12/27/15413471/jumlah-napi-bertambah-biaya-makan-capai-rp-17-triliun> diakses tanggal 17-08-2019

Dylan Aprialdo Rachman, Icw: Kerugian Negara Akibat Korupsi Pada 2018 Capai Rp. 9,29 Triliun, Kompas.Com, <https://Nasional.Kompas.Com/Read/2019/04/28/15294381/Icw-Kerugian-Negara-Akibat-Korupsi-Pada-2018-Capai-Rp-929-Triliun?Page=All>, Diakses Pada 23 Mei 2020.

<https://www.kompasiana.com/imanuel21295/5dda8cf5097f3661732f1b32/sanksi-pidana-sosial-strategi-efektif-mengikis-perilaku-koruptif?page=all#:~:text=%5B4%5D%20Berkaitan%20dengan%20pendapat%20diatas,merugikan%20keuangan%20negara%20atau%20perekonomian>, diakses terakhir pada tanggal 5 Agustus 2020.

INDEKS ISTILAH

A

Ad hoc 2, 15, 35, 42
Ajudikasi 2, 42
Alat bukti 2, 16, 42
Area of no enforcement 11

B

Bebas 1, 2, 5, 6, 13, 17, 18, 26, 34, 38, 40, 42
Bukti 2, 16, 25, 28, 42,

C

Cita hukum 9
Crime against humanity 2, 9, 40
Criminal justice approach is fundamentally flawed 11

D

Dekriminalisasi 6
Delik 11, 20, 21, 51
Discretion 11, 27

E

Efektivitas 2, 3, 4, 9, 12, 13, 19, 31, 32, 34, 41, 43
Efisiensi 2, 4, 13, 23, 33, 41, 43
Eksekutif 7, 17, 30
External legal culture 10, 23, 44
Extra ordinary crime 1, 9, 39

F

Fenomena 38
Full enforcement 11, 27
Fundamental uncontrollability of criminal justice system 11

G

Global Corruption Barometer 18
Good governance 10, 22

H

Hidden criminal 13

I

Ideal 39, 45, 47, 50
Implementasi 3, 28, 38, 42, 43
In abstracto 10, 22
Internal legal culture 10, 23, 44

J

Judge 10, 23, 44
Juncto 1, 5, 9, 15, 31, 40,

K

Karsa 32, 44
Kolusi 5, 14, 17,
Kompleksitas 8, 9, 15, 38
Komponen 10, 12, 23, 28, 44
Konstruksi 39, 49, 50
Kriminalisasi 21, 22

L

Legalitas 6, 21
Legislatif 7, 17, 22, 27

M

Materiil 6, 21, 26
Memeriksa 2, 6, 14, 15, 34, 35, 42, 45, 50
Memutus 2, 7, 14, 15, 34, 38, 42
Mengadili 2, 6, 7, 14, 15, 37, 41, 42
Modus operandi 1, 9, 39

N

Nepotisme 5, 14, 17,
Non-penal 10

O

Open system 10
Orde baru 5, 18, 19, 22
Orde lama 5
Orientasi 26, 38

P

Penal 10, 21
Primary rules of obligation 20
Progresif 11

R

Realisasi 6
Reformasi 14, 17, 18, 19, 28
Rekonstruksi 27, 31, 32, 44, 50
Represif 19
Restorative justice 47, 49

S

Saksi 21, 32, 33, 34, 36, 47, 48, 50

Sidang 2, 9, 13, 15, 16, 31, 33, 35, 36, 37,
41, 42, 45

Sistem peradilan pidana 1, 3, 4, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 22, 27, 30, 31, 32, 36, 40, 43,
44, 47, 48, 49

Subsideritas 6

T

Terdakwa 2, 4, 6, 19, 21, 25, 26, 33, 35,
37, 38, 41, 42, 48, 49

*The criminal justice system inflicts
suffering* 11

Tindak pidana 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20,
21, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 34,
35, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 47,
48, 49, 50

Transisi 11, 17, 18, 22

U

Urgensi 21, 31, 50

W

Wujud 4, 19, 43

Y

Yudikatif 7, 30

Yuridis 13

Yurisdiksi 21

Z

Zaman 5, 28, 41

INDEKS SUBJEK

A

Anderson 39
Andi Hamzah 41
Anggota Legislatif 27
Artalyta Suryani 26
Asrul Sani 46

B

Baharuddin Lopa 41
Baharuddin Naim 33, 34, 47
Barda Nawawi Arief 30

C

Chambliss 23, 24
Corruption Perception Index 18

D

Daan Dimara 24
Djoko Susilo 29

E

Edwards 38

G

Global Corruption Barometer 18
Gusdur 41

H

Habibi 41
Hakim 3, 14, 15, 16, 24, 33, 34, 35, 37, 41,
42, 45, 46, 47, 48
Heru Widjatmiko 36, 37
Hilton 24
Hiroshi Ishikawa 9, 13, 31
Hulsman 11

I

Idwin Saputra 32, 47
Illian Deta Arta Sari 26
Indonesian Corruption Watch 18

J

Jaksa Penuntut Umum 2, 32, 33, 34, 36,
41, 47
Joko Widodo 41
Joseph Goldstein 11, 27

K

Kejaksaan 3, 4, 6, 7, 12, 18, 24, 25, 29, 30,
32, 34, 35, 36, 37, 42, 45, 48

Kemenkumham 48

Kepolisian 6, 7, 12, 18, 29, 30, 45, 47
Komisi Pemberantasan Korupsi 1, 2, 6, 17,
18, 24, 28, 31, 40, 41, 45, 46

L

La Patra 11
Lawrence M. Friedman 10, 23, 44

M

M. Jasin 18
Mahfud MD 25, 37
Mahkamah Agung 3, 7, 15, 25, 26, 32, 42
Mahkamah Konstitusi 6, 20, 21, 37
Mardjono Reksodiputro 2, 42
Megawati 41
Muhammad Rony 34
Muhammad Tito Karnavian 48
Muladi 44

P

Pejabat 18, 27, 47, 48
Pengadilan Negeri 2, 3, 5, 7, 14,
15, 18, 25, 31, 34, 35, 36, 37, 42,
45, 46, 47
Pengadilan Tindak Pidana Korupsi 2, 6, 7,
14, 15, 21, 26, 28, 31, 34, 41, 42
Philip Selznick 19
Phillippe Nonet 19
Polisi 9, 13, 18, 24, 27, 31

R

Radbruch 9
Rohmin Dahuri 24
Romli Atmasasmita 34, 37

S

Salman Alfarasi 33, 34, 47
Sanford H. Kadish 44
Satjipto Rahardjo 9, 11, 23, 26
Seidman 23, 24
Sjamsul Nursalim 26
Soerjono Soekanto 31, 43
Soesilo Bambang Yudhoyono 9
Suhaidi Agus 36
Suharto 14
Suwarna AF 24
Syed Husin Alatas 8

U

Urip Tri Gunawan 26

V

Van Doorn 24

Vonnie Anneke Panambunan 26

W

Wartawan 24

Y

Yasonna Laoly 48

DAFTAR SINGKATAN

APIP	: Aparat Pengawasan Internal Pemerintah
CJS	: <i>Criminal Justice System</i>
CPI	: <i>Corruption Perception Index</i>
DANDIM	: Komandan Kodim
DPR	: Dewan Perwakilan Rakyat
DPRD	: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
GCB	: <i>Global Corruption Barometer</i>
HIR	: <i>Het Herzien Inlandsch Reglement</i>
ICW	: <i>Indonesian Corruption Watch</i>
JPU	: Jaksa Penuntut Umum
KAPOLRES	: Kepala Kepolisian Resort
KEJAGUNG	: Kepala Kejaksaan Agung
KEJARI	: Kejaksaan Negeri
KEJATI	: Kejaksaan Tinggi
KEMENDAGRI	: Kementerian Dalam Negeri
KKN	: Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme
KPK	: Komisi Pemberantasan Korupsi
KPN	: Kepala Pengadilan Negeri
KUHAP	: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
MA	: Mahkamah Agung
MK	: Mahkamah Konstitusi
MPR	: Majelis Permusyawaratan Rakyat
PH	: Penasihat Hukum
PN	: Pengadilan Negeri
POLRI	: Kepolisian Republik Indonesia
PP	: Panitia Pengganti
PTSP	: Pedoman Pelayanan Terpadu Satu
RANDIS	: Kendaraan Dinas
SBY	: Sosilo Bambang Yudhoyono
SOP	: Standar Operasional Prosedur
TI	: <i>Transparency International</i>
TIPIKOR	: Tindak Pidana Korupsi
UU	: Undang-Undang
UUD	: Undang-Undang Dasar

BIODATA PENULIS



Maroni lahir di Tanjungkarang pada 10 Maret 1960. Lulus pendidikan S1 Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung Tahun 1986. Lulus pendidikan S2 Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 1996. Lulus pendidikan S3 Ilmu Hukum pada program Pascasarjana Universitas Diponegoro Tahun 2012. Maroni mengawali karir sebagai Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung sejak Tahun 1987 hingga saat ini. Beberapa jabatan strategis pernah di jabat yakni Koordinator Pengelola Program Ekstensi Fakultas Hukum Unila sejak 1997 sd 2004, Ketua Laboratorium Fakultas Hukum

Unila 2014 sd 2015, Ketua Bagian Hukum Pidana FH Unila sejak 1 Maret 2016 sd 16 Januari 2017, Ketua Tim Advokasi Unila sejak Januari 2017 sampai Desember 2018, Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni FH Unila sejak 17 Januari 2017 sd Januari 2019, Dekan Fakultas Hukum Unila sejak 9 November 2018 sampai sekarang. Beberapa penghargaan yang pernah diterima antara lain Satyalancana Karya Satya X Tahun 2003, Satyalancana Karya Satya XX Tahun 2010, dan Satyalancana Karya Satya XXX Tahun 2018. Selain aktif mengajar sebagai dosen, Maroni juga aktif melakukan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menulis dan berbicara di berbagai forum ilmiah.



Rini Fathonah, lahir di Bandar Lampung pada 11 Juli 1979. Mengawali pendidikan S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2002. Selanjutnya menempuh pendidikan S2 Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung, lulus Tahun 2005. Selain aktif mengajar, saat ini Rini Fathonah sedang menempuh pendidikan S3 pada Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Lampung. Rini Fathonah juga aktif dalam berbagai kegiatan penelitian, pengabdian kepada masyarakat, menulis artikel dan buku, serta aktif dalam berbagai forum ilmiah. Beberapa karya ilmiah yang pernah dihasilkan antara lain buku

yang berjudul “Hukum Penitensia Dan Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia”, “Studi Lembaga Penegak Hukum”, “Hukum Peradilan Anak”, dan “Kebijakan Negara Dalam Bidang Kelautan dan Perikanan di Era Otonomi Daerah Penanggulangan Penyelundupan Ikan Berformalin di Wilayah Lampung”. Selain itu, beberapa artikelnya dipublikasi oleh Jurnal Nasional antara lain “Analisis Terhadap Faktor Penyebab Prostitusi Pada Anak”, “Sosialiasi Dan *Focus Group Discussion* (Fgd) Tentang Pencegahan Penyalahgunaan *Gadget* Dan Perlindungan Anak Pada Siswa Smit Daarul’ Ilmi, Bukit Kemiling Permai Kota Bandar Lampung”, “Fgd Dan Edukasi Tentang Upaya Pencegahan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga”, dan “Sosialisasi Dan FGD Penanggulangan Perdagangan Orang Pada Masyarakat Raman Utara Kabupaten Lampung Timur”.